

Pariwisata Halal

Muslim Friendly Tourism
Prespektif Hukum Islam
dan Hukum Positif

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berpotensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal dunia. Berwisata kini menjadi sesuatu yang rutin dilakukan oleh wisatawan. Bagi wisatawan muslim, kriteria wisata halal atau dikenal dengan muslim friendly tourism menjadi salah satu indikator pemilihan destinasi wisata. Hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan, karena kewajiban mengkonsumsi dan menggunakan yang halal merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dalam melakukan perjalanan, Islam memerintahkan umatnya untuk melihat isi dunia, agar mereka mengetahui anugerah ciptaan dan kekuasaan Allah, serta mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah limpahkan di langit dan di bumi. Islam juga memperbolehkan manusia untuk berwisata, selama perjalanan wisata tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan wisata halal di Indonesia telah diatur di dalam Fatwa tentang penyelenggaraan wisata berdasarkan syariat Islam, juga Undang-undang yang telah mengatur pengelolaan kepariwisataan, dimana aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di dalam Islam dan juga negara Indonesia menjadi acuan dan landasan serta ekuatan hukum dalam menjalankan bisnis pada bidang pariwisata. Buku ini akan menjelaskan tentang teori dan prinsip pariwisata halal (Muslim Friendly Tourism) yaitu wisata yang ramah Muslim dilihat dari sudut pandang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia dengan perkembangan perekonomian Syariahnya, kini semakin gencar mengembangkan berbagai macam sektor halal, termasuk sektor pariwisata halal. Beberapa daerah pun telah dinobatkan menjadi destinasi halal yang kini menjadi tujuan wisata bagi wisatawan local maupun internasional. Beberapa lokasi wisata halal juga akan dimuat di dalam buku ini, sebagai gambaran pertumbuhan wisata halal telah mulai berjalan di Indonesia. Bahkan kini semakin dikenal oleh turis manca negara. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh pembaca.

Bening
media PUBLISHING
www.bening-mediapublishing.com
0823 7200 8910

ISBN 978-623-5854-84-7



9 786235 854847

Maisyarah Rahmi HS, LC., M.A., Ph.D

Bening
media PUBLISHING

PARIWISATA HALAL
(MUSLIM FRIENDLY TOURISM)
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF

MAISYARAH RAHMI HS, LC., M.A., Ph.D



**PARIWISATA HALAL MUSLIM FRIENDLY TOURISM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

copyright © Agustus 2022

Penulis : Maisyarah Rahmi HS, LC., M.A., Ph.D
Editor : Munawar Rizki Jailani, Lc., M.Sh., Ph.D
Setting Dan Layout : Ardatia Murty, S.Pd
Desain Cover : Armita Mukromah, S.Pd

Hak Penerbitan ada pada © Bening media Publishing 2022
Anggota IKAPI No. 019/SMS/20

Hakcipta © 2022 pada penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14,8 cm x 21 cm
Halaman : x + 191 hlm

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Bening media
Publishing

Cetakan I, Agustus 2022



Jl. Padat Karya
Palembang – Indonesia
Telp. 0823 7200 8910
E-mail : bening.mediapublishing@gmail.com
Website: www.bening-mediapublishing.com

ISBN : 978-623-5854-84-7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga buku **“Pariwisata Halal (*Muslim Friendly Tourism*) Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”** ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berpotensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal dunia.

Berwisata kini menjadi sesuatu yang rutin dilakukan oleh wisatawan. Bagi wisatawan muslim, kriteria wisata halal atau dikenal dengan *muslim friendly tourism* menjadi salah satu indikator pemilihan destinasi wisata. Hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan, karena kewajiban mengkonsumsi dan menggunakan yang halal merupakan kewajiban bagi umat Islam.

Dalam melakukan perjalanan, Islam memerintahkan umatnya untuk melihat isi dunia, agar mereka mengetahui anugerah ciptaan dan kekuasaan Allah, serta mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah limpahkan di langit dan di bumi. Islam juga memperbolehkan manusia untuk berwisata, selama perjalanan wisata tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ketentuan wisata halal di Indonesia telah diatur di dalam Fatwa tentang penyelenggaraan wisata berdasarkan syariat Islam, juga Undang-undang yang telah mengatur pengelolaan

kepariwisataan, dimana aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di dalam Islam dan juga negara Indonesia menjadi acuan dan landasan serta kekuatan hukum dalam menjalankan bisnis pada bisang pariwisata.

Buku ini akan menjelaskan tentang teori dan prinsip pariwisata halal (Muslim Friendly Toursim) yaitu wisata yang ramah Muslim dilihat dari sudut pandang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Negara Indonesia dengan perkembangan perekonomian Syariahnya, kini semakin gencar mengembangkan berbagai macam sektor halal, termasuk sektor pariwisata halal. Beberapa daerah pun telah dinobatkan menjadi destinasi halal yang kini menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun internasional.

Beberapa lokasi wisata halal juga akan dimuat di dalam buku ini, sebagai gambaran pertumbuhan wisata halal telah mulai berjalan di Indonesia. Bahkan kini semakin dikenal oleh turis manca negara.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh pembaca. Penulis membuka peluang kritik dan saran untuk ide pengembangan jaminan produk halal di Indonesia. Buku ini pula didedikasikan untuk sumbahsih penelitian dan kajian dalam upaya pengembangan industri halal khususnya di Indonesia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Semoga segala jerih payah dan usaha di jalan kebaikan akan diganjar pahala berlipat ganda di sisi Allah SWT.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	iii
Daftar isi.....	vi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Pengertian Pariwisata Halal	15
A. Pengertian Pariwisata.....	15
B. Pengertian Halal.....	17
Bab 3 Landasan Hukum Wisata Halal	21
Bab 4 Teori Pariwisata alal	27
A. Pengertian Wisata	27
B. Sejarah Pariwisata	29
C. Jenis Pariwisata	30
D. Sarana dan Prasarana Pariwisata.....	32
Bab 5 Objek dan Produk Pariwisata	37
A. Objek Pariwisata	37
B. Produk Wisata.....	40
Bab 6 konsep dan prinsip wisata halal	43
A. Sejarah Wisata Halal	43
B. Defenisi Wisata Halal	44
C. Konsep Pariwisata Halal	45
D. Kriteria Wisata Halal	46
E. Kriteria Wisata Halal menurut Global Muslim Travel Index (GMTI)	47

F. Konsep wisata religi, wisata syariah dan wisata halal.....	51
 Bab 7 Pedoman Pariwisata Halal : Prespektif Fatwa DSN-MUI	55
A. Ketentuan Umum Pariwisata Syariah	55
B. Hukum Berwisata	57
C. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Halal	57
D. Ketentuan Para Pihak dan Akad	60
E. Ketentuan Hotel Syariah	62
F. Ketentuan Terkait Wisatawan dan Destinasi Wisata	63
G. Ketentuan Spa, Sauna Dan Massage	64
 Bab 8 Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Indonesia	67
A. Peluang Wisata Halal.....	68
B. Tantangan Wisata Halal	73
 Bab 9 Pariwisata Halal dan Pariwisata Konvensional.....	79
A. Pariwisata Halal dan Konvensional.....	79
B. Perbedaan Pariwisata Halal dan Pariwisata Konvensional.....	84
 Bab 10 Studi Kasus Analisis Kesiapan Wisata Halal di Kalimantan Timur	87
A. Profil provinsi kalimantan timur.....	87

B. Pariwisata di kalimantan timur	89
C. Respon Masyarakat Terhadap Peluang Wisata Halal di Kalimantan Timur.....	94
D. Peluang Transformasi Wisata Halal di Kalimantan Timur	100
E. Respon Stakeholder Terhadap Wisata Halal di Kalimantan Timur	106
F. Pandangan Masyarakat Terhadap Peluang Wisata Halal di Kalimantan Timur	108
 Bab 11 Wisata Halal di Indonesia	 117
A. Tren Wisata Halal.....	117
B. Kawasan Wisata Halal di Indonesia	120
C. Potensi Wisata Halal Indonesia.....	124
 Bab 12 Muslim Friendly Tourism.....	 127
A. Defenisi Muslim Friendly Tourism	127
B. Muslim Friendly Destination	130
C. Kriteria Muslim Friendly Tourism/ Destination	132
 Bab 13 Pariwisata Halal Menurut Prespektif Hukum Positif	 137
A. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ..	137
B. Undang-Undang Tentang Pariwisata.....	141
C. Asas, Fungsi dan Tujuan Pariwisata.....	142
D. Prinsip Kepariwisataaan Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009	143

E. Penetapan Pembangunan Dan Kawasan Strategis Pariwisata.....	144
F. Usaha Pariwisata	146
G. Pengelolaan Pariwisata	147
Bab 14 Pariwisata Halal Persepektif Hukum Islam	153
A. Hukum Islam	153
B. Sumber Hukum Islam	160
C. Klasifikasi Hukum Islam	166
D. Pariwisata Halal Menurut Hukum Islam..	170
Daftar Pustaka	181



BAB
1

PENDAHULUAN

Industri halal (*Halal Industry*) menjadi *trend* di zaman era milenial ini. Banyak industri yang mulai mengembangkan produk atau pun layanan yang berlandaskan prinsip Islam, atau lebih dikenal dengan produk “halal”. Yang mana jika dilihat dari istilah “halal” tentu tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Karena agama Islam memerintahkan umatnya untuk selalu melakukan hal yang halal, dan juga mengkonsumsi yang halal.¹

Produk Halal menjadi hal yang diwajibkan sejak ditetapkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019.² Walaupun Undang-undang tersebut sejatinya telah disetujui sejak 2014. Banyak hal yang mesti dilakukan untuk menerapkan Undang-undang tersebut. Selain dari masih minimnya kesadaran, kurangnya fasilitas yang dapat memudahkan percepatan penerapan “sertifikasi halal” di Indonesia

¹ Hussein Elasrag, *Halal Industry: Key Challenges and Opportunities* (Hussein Elasrag, 2016).

² Mohani Abdul et al., “Indonesian Small Medium Enterprises (SMEs) and Perceptions on Halal Food Certification,” *African Journal of Business Management* 7, no. 16 (2013): 1492–1500.

juga menjadi salah satu penghambatan penerapan Undang-undang JPH.

Indonesia yang memiliki penduduk sebanyak 87.2 % muslim, sangat berpotensi mengembangkan industri halal dari berbagai aspek.³ Sebagaimana data pada World Population Review, total populasi di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, sehingga permintaan terhadap produk halal pun akan meningkat pula. Perkiraan permintaan produk halal di Indonesia bahkan mencapai US 218,8 Miliar pada tahun 2017 berdasarkan laporan keuangan Republik Indonesia tahun 2019.⁴

Ketua Harian *Halal Institute*, SJ Arifin menuturkan, pelaksanaan jaminan produk halal pasti akan berjalan bertahap, tidak sekaligus, dan tidak akan menjadi ancaman buat siapapun. Ia menilai tujuan dari kebijakan ini guna memudahkan umat Islam Indonesia menjalankan perintah agamanya yang dijamin oleh konstitusi. “Selain itu juga untuk meningkatkan standar hidup manusia Indonesia, karena pada dasarnya produk halal pasti merupakan produk sehat yang diproduksi dari

³ “Badan Pusat Statistik,” accessed May 10, 2021, <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/851/sensus-penduduk-2020-mencatat-jumlah-penduduk-kalimantan-timur-sebanyak-3-77-juta-jiwa.html>.

⁴ Muhammad Anwar Fathoni, “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020): 428, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

bahan-bahan dan melalui proses yang baik, bersih, sehat, dan teliti,”⁵

Indonesia menjadi salah satu negara yang giat mempromosikan dirinya sebagai pusat halal dunia dan pelopor globalisasi sertifikasi halal.⁶ Hal ini didukung dengan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai penyelenggara, serta bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal yang termasuk juga LPPOM-MUI, serta stakeholder yang lain yang berperan aktif mengembangkan industri halal.⁷ Namun mensukseskan pengembangan industri halal sebagai produsen, Indonesia masih butuh banyak belajar dan mengkaji potensi yang dapat dikembangkan, termasuk di dalamnya industri wisata halal.

Sejak tahun 2017, Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar di dunia, yaitu sebesar 2.1 triliun dolar AS. Sehingga Indonesia menjadi negara incaran industri halal, baik makanan, kosmetik, maupun wisata.⁸ Data ini tentu menjadikan Indonesia terkenal karena menjadi

⁵ Azhar Ap, *Halal Institute: Masa Transisi Penerapan UU JPH Harus Dikelola Baik*, <https://balicitizen.com/halal-institute-masa-transisi-penerapan-uu-jph-harus-dikelola-baik/>, diakses 6 Maret 2020.

⁶ Evita Farcha Kamila, “Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal,” n.d., 10.

⁷ Abdul et al., “Indonesian Small Medium Enterprises (SMEs) and Perceptions on Halal Food Certification.”

⁸ Annisa Ilmi Faried, “Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia” 4, no. 2 (2019): 11.

sasaran pasar para produsen halal. Oleh karena itu, semestinya pemerintah dan juga pelaku usaha di Indonesia sudah masanya berfikir bagaimana mengembangkan potensi yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, banyak industri yang mulai melabelkan “halal” pada istilah yang mulai berkembang di masyarakat Indonesia. Termasuk dari padanya adalah “wisata halal” atau “*halal tourism*”⁹ yang mana *trend* ini mulai dikembangkan dan tidak sedikit yang sudah mulai menerapkan. Seperti Lombok yang kini dikenal menjadi salah satu destinasi halal yang dirancang nyaman dan sesuai untuk wisatawan muslim.

Pariwisata halal juga dikenal dengan *Muslim-Friendly Tourism*, yang mana menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa “Pariwisata halal bulan tentang destinasinya, tetapi tentang *extention of service*, yaitu bagaimana sektor wisata ini dapat memperkaya dan meningkatkan layanan-layanan bagi para wisatawan muslim.”¹⁰ pihak kementerian sedang mengkaji dan meninjau secara mendalam tentang konsep parowisata halal.

⁹ Norliza Katuk et al., “Halal Certification for Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia,” *Journal of Islamic Marketing*, 2020.

¹⁰ Admin, “Kemenparekraf Kaji Muslim-Friendly Tourism di Indonesia”, <https://travel.kompas.com/read/2021/04/20/080800727/kemenparekr af-kaji-muslim-friendly-tourism-di-indonesia>, diakses 07 Mei 2021.

Berdasarkan riset yang dilakukan Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018, Indonesia masuk peringkat kedua sebagai tujuan wisata halal dunia tahun ini. Studi tersebut juga semakin memperjelas bahwa pasar wisata Muslim akan terus tumbuh dengan pesat. CEO CreacentRating & HalalTrip, Fazal Bahardeen bahkan memproyeksikan kalau pasar wisata halal nilainya akan mencapai US\$ 220 miliar pada 2020. Pasar tersebut diprediksi terus tumbuh terutama di kawasan Asia yang nilainya bisa mencapai US\$ 300 miliar pada 2026.¹¹

Perkembangan pariwisata halal di Indonesia juga terus meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan data index Global Muslim Travel dari tahun 2014-2019 terdapat 108 juta wisatawan Muslim yang melakukan wisata. Bahkan berdasarkan data disebutkan, prediksi proyeksi wisata halal mencapai 160 juta wisatawan muslim yang berwisata pada tahun 2020 dengan pengeluaran sebesar USD 40 Miliar, dan tahun 2026 diproyeksikan sebanyak 230 juta wisatawan muslim dengan besaran *badget* yang dikeluarkan sebesar USD 300 Miliar.¹²

¹¹ Arina Yulistara, *Lombok Destinasi Wisata Halal Terfavorit di Dunia*, <https://www.cnbciindonesia.com/syariah/20180412114337-29-10722/lombok-destinasi-wisata-halal-terfavorit-di-dunia>, diakses 6 Maret 2020.

¹² Awafi Ridho Subarkah, Junita Budi Rachman, and Akim, "Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal," *Jurnal*

Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa potensi dan proyeksi pengembangan industri halal, termasuk pariwisata halal sangatlah berpeluang dan menjadi salah satu sektor penting untuk ditingkatkan. Indonesia yang kaya akan alamnya, tentu akan menjadi salah satu destinasi wisata halal yang menjadi pilihan wisatawan jika memenuhi kriteria wisata yang islami, dan juga ramah muslim.

Wisata sangat erat kaitannya dengan pariwisata, untuk menjelaskannya, maka harus difahami terlebih dahulu defenisi dari istilah pariwisata dan wisata. Pariwisata ialah suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.¹³

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan revisi dari UU No.9 tentang Kepariwisataan. Istilah Pariwisata pertama kali digunakan oleh presiden Soekarno dalam suatu percakapan sebagai pandangan istilah asing *tourism*. Sedangkan wisata adalah alat untuk

Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan 4, no. 2 (June 5, 2020): 84–97, <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>.

¹³ Janianto Damanik dan Helmut F. Weber, *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: PUSPAR UGM, 2006), h. 11.

membuat lingkaran. Atau sering dikenal dengan istilah yang berarti sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata. Jadi, wisata adalah perjalanan sebagai dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Sementara istilah “halal” berasal dari bahasa arab yang berarti sesuatu yang dibolehkan dan dibenarkan menurut *syara*.¹⁴ Halal tersebut bukan hanya mencakup perkara yang berkaitan dengan makanan, namun semua aspek kehidupan, termasuk kosmetik, obat-obatan, pekerjaan, perbankan, pariwisata dan lain sebagainya.¹⁵

Maka pariwisata halal dapat dimaknai menjadi salah satu konsep yang muncul terkait dengan halal yang mencakup; makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, keuangan Syariah, paket perjalanan Islami dan spa halal.¹⁶

Berkembangnya industri halal di dunia, mempengaruhi perkembangan pemahaman muslim terhadap pentingnya “halal” dalam kehidupan mereka. Bukan hanya makanan dan minuman namun juga “wisata halal” menjadi incaran para

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), h.20.

¹⁵ Eka Dwi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal : Perkembangan, Peluang dan Tantangan” , *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol.01, No.02, Mei-November 2018. h.34.

¹⁶ Eka Dwi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal : Perkembangan, Peluang dan Tantangan” , *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol.01, No.02, Mei-November 2018. h.34.

wisatawan muslim akhir-akhir ini. Kini, “*halal life style*” menjadi salah satu tujuan muslim, sehingga penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan.

Berkenaan dengan pariwisata, dalam al-Qur’an dijelaskan bahwasanya manusia diperintahkan untuk melihat ciptaan dan keagungan alam dan hampan anugerah yang telah Allah titipkan untuk manusia. Seperti yang disebutkan pada Surat Al-An’am ayat 11. Allah SWT berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ

Terjemahan: “Katakanlah: “Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”. (QS:Al- An’am: 11)

Imam Qurthubi menafsirkan ayat ini sebagai perintah bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan dan melihat isi dunia dan memberikan kabar kepada manusia tentang keadaan kaum kafir sebelum mereka (Islam datang) yang berdusta dan kufur secara *zhahir* dan terang-terangan kepada Allah, maka mereka telah diberikan azab dan siksaan. Sehingga ayat menjelaskan perintah untuk melakukan perjalanan “safir” menjadi hal yang sunnah atau *mandub* jika menjadikan perjalanan tersebut menjadi pelajaran

dan peringatan “*ibrah*” dalam kehidupan.¹⁷ Thahir Ibn’ Asyur menambahkan bahwa ayat tersebut ditujukan bagi yang dusta kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah diberikan siksaan, dan hal tersebut menjadi saksi untuk umat muslim.¹⁸

Dari penafsiran ayat tersebut dapat difahami bahwa berwisata dalam Islam adalah diperbolehkan “*Mubah*” bahkan dapat menjadi “*Mandub*” atau sunnah jika diniatkan untuk mengambil ‘*Ibrah* atau pelajaran dari setiap apa yang dilihat sepanjang perjalanan yang ditempuh. Bahwa semua yang ada di dunia adalah ciptaan Allah, maka berdusta dan ingkar akan hal tersebut adalah hal yang dilarang dalam Islam.

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang wisata yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Hajj ayat 46:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَأَنَّهُمْ لَا تَعْبَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْبَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Terjemahan: “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi

¹⁷ Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, (Beirut: Dal al-Fikr, 2002), jld.6, h.30.

¹⁸ Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir Tahrir wa Tanwir*, (Kairo: Dar As-salam, 2009), jld.7, h.149.

yang buta, ialah hati yang di dalam dada.” (QS: Al-Hajj: 46)

Dalam *Tafsir al-Muyassar* dijelaskan bahwa ayat tersebut bermaksud: “Maka tidak pernahkah orang-orang yang mendustakan Rasulullah Saw itu berjalan di muka bumi agar mereka dapat menyaksikan jejak negeri-negeri yang telah dibinasakan, sehingga mereka bisa berpikir menggunakan akal sehat agar mengambil pelajaran darinya, dan mendengar kisah-kisah mereka dengan seksama supaya mengambil peringatan darinya, karena sesungguhnya kebutaan yang hakiki bukanlah buta mata, namun kebutaan hakiki yang membinasakan dan menghinakan adalah kebutaan baṣīrah (ilmu dan iman); di mana orang yang memiliki kebutaan seperti ini tidak akan mungkin mendapatkan pelajaran dan peringatan.”¹⁹

Maka, tujuan dari berwisata adalah untuk menyaksikan ciptaan Allah SWT yang Maha Sempurna, dengan keindahan dan keunikannya. Setiap destinasi memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga dengan melihat banyaknya keistimewaan ciptaan Allah, akan menambahkan kesyukuran dan mengambil pelajaran dari setiap jejak sisi yang didapatkan.

¹⁹ Aid Qarni, *Tafsir al-Muyassar*, (Mesir: Maktabah al-obeikan, 2010), jld.6, h.46.

Berangkat dari pentingnya sebuah konsep wisata halal, tentu haruslah disesuaikan dengan prinsip yang ada di dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya tentang kebolehan melakukan wisata, maka perlu diteiti lebih mendalam tentang prinsip dan juga konsep wisata halal yang sesuai dengan syari'at Islam.

Banyak destinasi wisata di Indonesia yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dengan transformasi wisata yang ada dengan konsep “wisata halal” dan juga “*muslim friendly*” hal tersebut selaras dengan anjuran penerapan Fatwa Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, dan juga amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 bahwa:²⁰

“Wisata syariah adalah wisata sesuai dengan prinsip syariah. Pariwisata syariah adalah pariwisata sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah

²⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, Ketentuan umum, nomor 2, 4, 5.

dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.”

Dari ketentuan yang dimuat dalam Fatwa DSN MUI tersebut, bahwa wisata syariah, pariwisata syariah, dan destinasi wisata syariah adalah semua tempat atau distinasi wisatawan yang memiliki fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Diantara prinsip wisata syariah dalam penyelenggaraan pariwisata syariah adalah sebagai berikut:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara metarial maupun spiritual.
3. Untuk mewujudkan sebuah “wisata syariah” atau wisata halal mestilah memenuhi semua unsur dan prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Hal tersebut untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan dan perlindungan bagi wisata muslim khususnya.

Teori tersebut menjadi acuan yang dapat dipraktikkan oleh pelaku usaha wisata yang ada di Indonesia untuk bertransformasi menjadi destinasi wisata halal. Sehingga dapat menjadi salah satu destinasi wisata bagi penduduk muslim di Indonesia dan juga pengunjung asing.

Kekayaan alam dan lautan Indonesia menjadi salah satu anugerah yang telah ALLAH berikan kepada negara Indonesia. Oleh karena itu, pengusaha wisata yang ada di Indonesia, hendaklah semakin sadar dengan kebutuhan masyarakat muslim untuk destinasi wisata yang ramah muslim. Diantara yang paling penting dan harus diperhatikan adalah makanan yang halal, hotel syariah, serta objek wisata yang tidak menjerumus kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itulah sebab pentingnya mengetahui teori konsep dan prinsip pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari paparan di atas, bagaimanakah pariwisata halal menurut syariat Islam, bagaimana pula yang dimaksud dalam istilah *Muslim Friendly Tourism* (Wisata Ramah Muslim), konsep dan kriterianya, serta peluang dan tantang pengembangan wisata halal di Indonesia, akan dikupas jelas dalam buku ini.



BAB
2

PENGERTIAN PARIWISATA HALAL

A. PENGERTIAN PARIWISATA

Istilah “Wisata” yaitu darma wisata atau pariwisata.¹ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pada Ketentuan Umum pasal 1 dijelaskan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan kreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.² defenisi ini selaras dengan pengertian yang juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 018 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berbasis Syariah.

Sementara itu istilah “pariwisata” dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang

¹ Henky Hermantoro, *Creative-Based Tourism Dari Wisata Kreatif Menuju Wisata Kreatif*, (Depok: Penerbit Aditri, 2011), h.77.

² Fatwa DSN MUI, No.018/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.³

Menurut Oka A yoeti, istilah “pariwisata” merupakan kata yang berasal dari dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan “wisata” yang diartikan perjalanan, bepergian.⁴ oleh karena itu ‘pariwisata’ dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain, maka istilah ini serupa dengan kata “tour” atau “travel” dalam Bahasa Inggris. Sedangkan istilah “kepariwisataan” sama maknanya dengan “tourism”.⁵

Selain itu, menurut UU Nomor 10 Tahun 2009, “pariwisata” dirumuskan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.”⁶ Rumusan ini jelas lebih komprehensif yang pada dasarnya bahwa aktifitas kepariwisataan meliputi berbagai macam kegiatan wisata yang dapat

³ Fatwa DSN MUI, No.018/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

⁴ Masyuri Machfudz, *Analisis Pasar Pariwisata*, (Malang:tp,2007, h.2.

⁵ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Prespektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN -MALIKI Press, 2017), h. 27.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

dinikmati oleh para wisatawan yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dalam melayani kepentingan mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa kegiatan wisata itu adanya keterlibatan masyarakat dan pengusaha maupun pemerintah baik pusat atau daerah.⁷

Dari paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa “pariwisata” adalah berbagai kegiatan yang dilakukan melalui perjalanan dengan tujuan tempat tertentu dan fasilitas tertentu. Fasilitas inilah yang dapat dikaitkan dengan prinsip “halal” yang erat kaitannya dengan Hukum Islam. Dikarenakan dalam Islam telah diatur konsep “halal dan haram” yang jelas dalam kehidupan seorang Muslim. Halal merupakan sesuatu yang boleh sementara haram adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam.

B. PENGERTIAN HALAL

Adapun pengertian “Halal” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “*halla*”⁸ yang berarti didizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan katanya adalah “haram”. Sedangkan “halal” menurut istilah adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka

⁷ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Prespektif Multidimensi...*h.28.

⁸ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Machreq Sarl Publisher, 1986), h.147.

halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syariat atas perbuatannya.⁹

Menurut Yusuf Qardhawi “Halal” adalah sesuatu yang *mubah* (diperkenankan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat Syariat (*Syari’*) untuk dilakukan.¹⁰

Sementara pengertian “wisata halal” yaitu kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata ummat Islam.¹¹

Dari penjelasan istilah “wisata”, “pariwisata” dan “halal” dapat difahami bahwa **wisata halal adalah kegiatan wisata yang fasilitasnya memenuhi kebutuhan wisatawan muslim**. Dan mencakup konsep wisata halal, yaitu kegiatan yang cenderung ke Muslim dan *Family Friendly*, artinya ramah dengan wisatawan Muslim. *Muslim Friendly* ini berarti tersedianya fasilitas dan tertatanya pariwisata yang ramah dengan umat Muslim seperti menyediakan tempat shalat, pemisahan dan penandaan antara makanan halal dan haram, pemisahan minuman beralkohol dan lain sebagainya.¹² Sehingga hak perlindungan konsumen

⁹ Ahmad al syarbasi, *Al-Mu’jam Al-Iqtisadi Al-Islami*, (tt: Dar al-Jaili, 1981), h.119.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *al-Halalu wa al-Haramu fi Al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h.17.

¹¹ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, “*Sekilas Tentang Wisata Halal*”, <http://disbudpar.acehprov.go.id/sekilas-tentang-wisata-halal/>, diakses 18/03/2020.

¹² Gigih Prayitno, Salah Kprah Orang Indonesia Memahami Konsep Wisata Halal,

muslim dapat terpenuhi melalui konsep wisata halal tersebut.

Maka **wisata halal** adalah sebuah konsep, manajemen pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi fasilitas yang tersedia di tempat wisata tersebut, maupun makanan dan minuman yang halal, sehingga konsep “*Muslim Friendly*” dapat terpenuhi dengan baik untuk mewujudkan perlindungan dan penjaminan produk yang digunakan sesuai dengan syariat Islam.

<https://www.kompasiana.com/gigih98582/5d6cc745097f362d34323a82/salah-kaprah-orang-indonesia-memahami-konsep-wisata-halal?page=all>, diakses 17/03/2020.

BAB 3

LANDASAN HUKUM WISATA HALAL

Adapun landasan hukum wisata halal dari alqur'an, hadits, dan kaidah fikih adalah sebagai berikut:

Allah Swt Berfirman dalam Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
التَّشْوِيرُ

Terjemahan: *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* (QS: al-Mulk, 15).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan bumi untuk dijelajahi, dan menciptakan rezeki bagi hambaNya. Hal ini sangat berkaitan dengan berwisata, yang mana ayat yang berarti “Maka Jelajahilah” merupakan bentuk perintah yang mana di dalam kaidah Ushul, “dasar pada suatu perintah adalah wajib” pada dasarnya

sebuah kata perintah mengandung makna arti wajib. Sampai ada keterangan atau dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bukanlah wajib, melainkan sunnah ataupun mubah.

Pada konteks berwisata dalam Islam, hal ini merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْنُوا
(رواه أحمد)

Artinya: ”Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi Saw bersabda: *Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian tercukupi*” (HR. Ahmad).¹

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا
وَتَعْنَمُوا

Rasulullah Saw bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapatkan rezeki”

Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam membolehkan untuk melakukan perjalanan dengan berwisata ke suatu tempat destinasi yang dituju. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allas SWT yang telah menciptakan aneka ragam tempat rekreask untuk

¹ Ahmad bin Hanbal, *Al Musnad*, (Kairo: Dar as-salam, 2008), h.3352.

manusia dapat berfikir keagungan dan kebesaran Allah SWT.

Dari keterangan ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan perintah untuk menjelajahi bumi, serta perintah untuk mencari pelajaran dari apa yang dilihat, ini merupakan suatu bukti, bahwa berwisata adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan dapat bernilai *sunnah* apabila disertakan dengan niatan yang baik untuk ibadah atau pun hal yang dapat memberikan pelajaran bagi kehidupan beragama seseorang. Misal disunnahkan untuk melakukan umrah, maka akan mendapat pahala orang yang berkunjung ke Mekkah dan Madinah dengan tujuan ibadah Umrah, begitupula dapat bernilai Wajib apabila kunjungan tersebut dilakukan atas perintah kewajiban seperti Haji bagi yang mampu, dimana seorang yang berhaji akan meninggalkan kampung halamannya selama kurun waktu tertentu menuju destinasi negara Saudi, mengunjungi Mekkah dan Madinah untuk melakukan ibadah Haji.

Oleh karena itu, hukum yang dapat dikaitkan dengan berwisata inipun disesuaikan dengan tujuan tempat yang dituju dan juga maksud tujuan dari berwisata ke tempat tersebut. Jika hanya berniat jalan-jalan, melancong, atau keliling-keliling maka hal tersebut bernilai mubah, namun bisa juga bernilai makruh dan haram apabila memiliki niatan yang tidak baik.

Selain itu beberapa kaidah fikih juga menunjukkan kebolehan berwisata, diantaranya adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

Maknanya: *“Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan”*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maknanya: *“Mencegah Kerugian lebih didahulukan daripada mengambil masalah”*

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

Maknanya: *“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”*

Kaidah-kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah yang dilakukan manusia adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Demikian pula halnya aturan aturan yang berkaitan dengan hal-hal yang mudharat diperbolehkan demi tercapainya suatu kemaslahatan.

Pedoman pariwisata halal telah ditetapkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 16 tahun 2009 tentang pariwisata berdasarkan prinsip syariat Islam. Beberapa ketentuan telah ditetapkan terkait dengan fasilitas, mekanisme, prinsip yang harus diterapkan sehingga wisata tersebut dapat dikategorikan wisata halal.

Begitupula aturan yang terkait dengan pengembangan industri halal yang telah disebutkan dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Dimana pemerintah dalam hal ini, akan terus meningkatkan berbagai strategi dalam mengembangkan industri halal di Indonesia, termasuk wisata halal.

Halal tourism diyakini pemerintah dapat menjadi salah satu penarik minat wisatawan asing mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Maka aturan ini harus terus ditingkatkan dan diterapkan sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, masyarakat dan juga pengelola wisata halal, dapat saling mendukung dalam mensukseskan industri halal di bidang pariwisata.



**BAB
4**

TEORI PARIWISATA HALAL

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat membantu perkembangan perekonomian di kalangan masyarakat, terlebih bagi para pengelola wisata.

A. PENGERTIAN WISATA

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹

Pariwisata meliputi berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang mengadakan kunjungan dan bermukim di suatu daerah di luar area yang biasa dilakukan tidak lebih dari satu tahun secara berulang-ulang untuk keperluan rekreasi, kegiatan bisnis dan tujuan yang lainnya.²

Kata “Parawisata” juga merupakan kata yang bermakna wisata “*tour*” yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa

¹ Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, Abdul Rasyid, *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN* (Jakarta: Kencana, 2021). h.31.

² Basuki Antariksa, *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan* (Malang: Intrans Publishing, 2006). h.31.

menghasilkan upah atau gaji. Pariwisata juga merupakan aktivitas, pelayanan, dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.³

Oleh karena itu, pariwisata dapat difahami sebagai aktivitas meninggalkan tempat tinggal dengan perlengkapan yang baik, untuk menuju suatu daerah tujuan berkunjung. Sebagaimana istilah ini terdiri dari dua kata yaitu “para” dan “wisata”. Yang mana kata tersebut sama artinya dengan kata “*Travel*” dalam Bahasa Inggris.⁴

Pariwisata juga dikenal sebagai keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota dan wilayah tertentu. Biasanya kegiatan wisata juga didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan bagi para pengunjung, baik oleh masyarakat setempat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah.⁵

Dari istilah “pariwisata” dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan sebuah kegiatan berpindah dari tempat asal ke suatu tempat tujuan

³ Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁴ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Dan Multidimensi* (Malang: UIN Press, 2017).

⁵ Muhammad Djakfar and UIN Maliki Press, “TINJAUAN BUKU: PARIWISATA HALAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MULTIDIMENSI,” n.d., 5.

dengan didukung oleh fasilitas dan layanan dan tujuan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aktivitas yang dapat difahami sebagai “parawisata” dalam kehidupan sosial masyarakat.

B. SEJARAH PARIWISATA

Menurut sejarah, pariwisata baru muncul di masyarakat pada abad ke-18 setelah revolusi industri di Inggris.⁶ Pariwisata pertama kali diperkenalkan oleh dua budayawan pada tahun 1960 yang bernama Moh. Yamin dan Prijono. Mereka ketika itu memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengganti istilah “*Tour*” dengan istilah “pariwisata” sesuai dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.⁷

Jika ditelusuri lebih jauh, istilah “pariwisata” berasal dari bahasa sanskerta, yaitu: “Pari” artinya penuh, lengkap dan keliling, “Wis (man)” artinya rumah, kampung, komunitas, dan “Ata” artinya adalah pergi, terus menerus dan mengembara. Dari asal kata tersebut, maka istilah “pariwisata” dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan bepergian secara lengkap, dengan meninggalkan rumah (kampung) untuk berkeliling terus menerus.⁸

⁶ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Lliterasi Nusantara, 2020). h.15.

⁷ Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).h. 20.

⁸ *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN*. h.32.

C. JENIS PARIWISATA

Pariwisata dapat dikelompokkan kepada tujuan dan motifnya, diantaranya adalah:

a. *Pleasure Tourism*

Yaitu pariwisata yang bertujuan menikmati tujuan destinasi wisata tersebut. Jenis wisata ini biasanya bertujuan untuk mengetahui suatu daerah wisata dengan meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengisi liburan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh udara segar, guna menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari.⁹

Jenis pariwisata ini biasa dilakukan untuk *refreshing*, menghilangkan kejenuhan dengan menikmati alam dan lokasi tempat wisata tersebut.

b. *Recreation Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang dilakukan orang-orang yang sedang berlibur untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohani.¹⁰ jenis pariwisata ini banyak tujuannya untuk hiburan dan rekreasi.

c. *Cultural Tourism*

Jenis pariwisata ini merupakan pariwisata budaya yang dilakukan orang-orang untuk mengetahui adat-istiadat, sejarah, seni budaya,

⁹ James J. Spillane, *Pariwisata Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997). h.14.

¹⁰ *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN*. h. 32.

agama maupun gaya dan cara hidup suatu bangsa.¹¹ Jenis pariwisata ini cenderung mengedepankan tujuan dari kunjungan adalah untuk melihat seni budaya dan tradisi masyarakat suatu tempat.

d. Sport Tourism

Jenis pariwisata ini dilakukan untuk melatih ketangkasan jasmani dan menyegarkan rohani. Jenis pariwisata untuk olahraga ini dibagi kepada dua kategori yaitu:¹²

1) Big sports event

Kunjungan ini dilakukan pada event olahraga besar seperti olimpiade, world cup, dan lain-lain.

2) Sports Tourism of the Practitioner

Merupakan jenis pariwisata olahraga bagi seseorang atau kelompok yang ingin berlatih dan mempraktikkan sendiri olahraga tersebut, seperti mendaki gunung, olah raga basker, sepakbola dan lain-lain.

e. Business Tourism

Pariwisata ini bertujuan untuk bisnis atau usaha, karena adanya pekerjaan yang dilakukan di suatu daerah atau suatu negara. Biasanya kunjungan ini dilakukan oleh para pengusaha,

¹¹ *Pariwisata Indonesia*. h.14.

¹² *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN*. h.33.

maupun pekerja yang membutuhkan informasi diluar daerahnya.

f. Convention Tourism

Yaitu pariwisata yang bertujuan untuk konvensi, seperti kunjungan dalam rangka menghadiri acara atau kegiatan seperti seminar, pameran, konferensi, dan kegiatan lainnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pariwisata mengikuti tujuan dari wisata tersebut, baik dilakukan untuk tujuan menghilangkan kepenatan, rekreasi, olahraga, budaya, bisnis dan juga konvensi.

D. SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Pada bagian ini akan dijelaskan sarana prasarana pariwisata yang semestinya ada dalam sebuah kegiatan wisata, yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan.

1. Sarana Pariwisata

Yang berkaitan dengan sarana pada pariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan secara langsung dan tidak langsung, bergantung kepada wisatawan yang berkunjung.

Adapun yang termasuk kepada sarana pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Perjalanan (*Travel Agent* atau biro perjalanan Wisata)
- 2) Perusahaan Angkutan wisata;
- 3) Perusahaan akomodasi;
- 4) Perusahaan makanan dan minuman;
- 5) Perusahaan daya tarik wisata dan hiburan;
- 6) Perusahaan cinderamata atau *art shops*.

Sarana tersebut di atas, merupakan hal-hal yang semestinya ada dalam sebuah destinasi wisata. Bahkan, jika ada sarana di atas yang tidak terpenuhi dalam sebuah perjalanan wisata, maka dapat dikatakan perjalanan wisata tersebut belum tergolong sempurna atau memenuhi komponen sarana pariwisata yang ideal.¹³

Sementara itu, untuk melengkapi sarana pariwisata, maka diperlukan juga fasilitas pendukung, diantaranya:

- 1) Bank atau ATM;
- 2) *Money Changer*;
- 3) Kantor Pos;
- 4) Rumah Sakit;
- 5) Warung Telepon;
- 6) Dan Fasilitas Umum lainnya.

Fasilitas sarana ini merupakan perangkat pelengkap dan pendukung, untuk menjadikan wisatawan nyaman dan aman dengan destinasi

¹³ *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.16-17.

wisata yang dituju. Terlebih di zaman sekarang, keperluan penggunaan sarana di atas menjadi hal yang harus dipenuhi, apalagi jika berkunjung ke suatu tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya. Maka fasilitas seperti ATM, atau rumah sakit, juga fasilitas umum harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan destinasi wisata.

2. Prasarana Pariwisata

Prasarana pariwisata berkaitan dengan semua fasilitas yang mendukung agar sarana prasarana pariwisata dapat berkembang dan berjalan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam berbagai macam kebutuhan ketika melakukan perjalanan wisata.

Adapun prasarana pariwisata dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:¹⁴

- 1) Prasarana yang berhubungan dengan jaringan, baik itu jalan raya, rel kereta api, bandar udara (*airport*), pelabuhan laut (*sea-port*), terminal angkutan darat, dan stasiun kereta api.

Prasarana ini menjadi prasarana utama karena tanpa adanya jaringan penghubung, baik itu yang berkaitan dengan jaringan yang menghubungkan perjalanan, darat, laut

¹⁴ *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. h.17.

maupun udara. Maka kegiatan pariwisata tidak akan terjadi.

- 2) Instalasi tenaga listrik dan penjernihan air bersih;

Setelah angkutan penghubung dan jaringan, komponen prasarana kedua yang harus terpenuhi adalah kebutuhan listrik, tanpa ketersediaan listrik, maka akan sulit untuk melakukan perjalanan wisata, begitu pula air bersih untuk mandi, dan keperluan lain yang membutuhkan kepada air bersih. Prasarana listrik dan air ini harus diperhatikan ketika ingin melakukan perjalanan wisata.

- 3) Sistem pengairan untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan.
- 4) Sistem *bank* dan moneter;
- 5) Sistem telekomunikasi, seperti telepon, internet, televisi, dan radio;
- 6) Pelayanan kesehatan.

Dengan memenuhi sarana dan prasana pariwisata tersebut, diharapkan dapat memberikan kenyamanan, dan keamanan bagi seluruh pengunjung, baik wisatawan yang datang sendiri maupun beserta keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat difahami bahwa sebuah pariwisata harus memenuhi sarana

dan prasarana, agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan kepada pengunjung.



**BAB
5**

OBJEK DAN PRODUK PARIWISATA

A. OBJEK PARIWISATA

Setelah uraian sarana dan prasaranan pariwisata, maka harus difahami pula, apa yang dimaksud dengan objek wisata. Biasanya, wisatawan yang hendak melakukan liburan akan mencari informasi terkait dengan objek wisatanya.

Objek wisata adalah potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke daerah tertentu yang menjadi tujuan wisata. Maka sebuah objek wisata, haruslah dibangun dan dikelola secara profesional sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu, untuk membangun objek wisata, maka diperlukan perencanaan yang baik sesuai dengan kriteria yang tepat dengan daerah wisata. Diantara kriterianya adalah sebagai berikut:¹

- 1) Terdapat sumber daya yang dapat memberikan rasa senang, indah, nyaman dan bersih;

¹ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996). h.18.

- 2) Tersedia aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya;
- 3) Adanya ciri khas atau spesifikasi yang bersifat lagka;
- 4) Memiliki keindahan alam, pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya yang dapat menghadirkan objek wisata alam yang asri dan nyaman;
- 5) Terdapat nilai budaya khusus baik dalam bentuk kesenian, upacara adat, maupun nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek wisata budaya yang dapat dijadikan objek wisata sebagai buah karya leluhur manusia di masa lampau.

Kriteria ini dapat dimiliki oleh sebuah objek wisata, agar dapat menghadirkan minat wisatawan untuk berkunjung. Pengunjung akan merasa penasaran dengan hal-hal yang unik, dan khusus dari suatu daerah, baik itu alamnya, budaya, maupun spesifikasi lain yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan yang paling penting adalah bersih. Karena kebersihan ini akan menghadirkan keindahan walaupun objek wisata tersebut pada dasarnya sederhana.

Pada hakikatnya ada empat kategori yang memiliki daya tarik wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata, yaitu:²

² Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, Dan Implementasi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008). h. 19.

1) *Natural Attactions*

Yaitu pemandangan (*Landscape*), pemandangan laut, pantai, danai, air terjun, kebun raya, dan gunung merapi termasuk fauna dan flora.

2) *Build Attactions*

Yaitu bangunan (*buildings*) dengan arsitek yang menarik, seperti rumah adat, bangunan kuno dan modern. Seperti *Operading (Sydney)*, *WTC (Newyork)*, Jam Gadang Bukit Tinggi, Museum, Disneyland, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan lain-lain.

3) *Cultural Attactions*

Yang berupa peninggalan sejarah (*Historical Building*), museum, upacara keagamaan, festival kesenian, dan sejenisnya;

4) *Social Attactions*

Berkaitan dengan tata cara hidup suatu masyarakat (*the way of life*), ragam bahasa, upacara perkawinan, potong gigi, khitanan atau turun mandi, dan kegiatan sosial lainnya.

Kategori tersebut, dapat dijadikan objek wisata, karena keunikan suatu daerah baik dari segi alam, budaya, bahasa, sosial, sejarah, akan menarik wisatawan untuk berkunjung. Setiap daerah

memiliki kelebihan dan keunikan yang dapat dikembangkan jika memahami objek wisata yang dapat menarik pengunjung datang.

B. PRODUK WISATA

Produk wisata yaitu satu bentuk yang nyata dan tidak nyata dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman wisata yang baik.³

Dalam sebuah perjalanan wisata, produk wisata menjadi pelengkap dan menjadi penting untuk pengembangan pariwisata. Maka, pengelola wisata dalam hal ini harus membaca kebutuhan apa saja yang sekiranya menjadi produk yang harus disediakan, sehingga wisatawan dapat mendapatkan kebutuhannya tersebut ketika berkunjung ke destinasi wisata tersebut.

Adapun ciri-ciri produk wisata yaitu:

- 1) Produk yang tidak dapat disimpan, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan pariwisata yang pada umumnya mudah rusak dan tidak disimpan untuk dijual kembali;
- 2) Produk yang tidak dapat dipindahkan, pada umumnya produk wisata tidak dapat dipindahkan, tetapi wisatawan yang harus

³ *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h. 20

- datang mengunjungi atau menikmati produk wisata tersebut;
- 3) Produksi dan proses konsumsi berlangsung bersamaan.
 - 4) Tidak ada standar ukuran yang pasti atau objektif, karena produk tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan yang beragam.
 - 5) Produk wisata juga memiliki jenis yang beragam dan harga yang ditentukan dengan bermacam-macam faktor.
 - 6) Pelanggan tidak dapat menikmati produk sebelum membeli, melainkan harus datang ke lokasi proses produksi barang dan jasa pariwisata.
 - 7) Pengelolaan produk wisata mengandung resiko besar

Demikianlah ciri-ciri dari sebuah produk wisata, yang mana produk wisata yang berbentuk barang atau jasa hanya dapat dibeli dan dinikmati di lokasi wisata. Tidak hanya sekedar melihat di informasi brosur, atau media iklan lainnya.

Kemudian produk industri terdiri dari berbagai macam unsur yang menjadi satu paket. Diantara jenis produk wisata adalah:

- 1) Jasa Travel
- 2) Jasa Perusahaan angkutan wisata
- 3) Jasa penyediaan akomodasi

- 4) Jasa makanan dan minuman
- 5) Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi
- 6) Daya tarik wisata
- 7) Jasa souvenir, dimana wisatawan dapat berbelanja oleh-oleh.

Produk wisata tersebut menjadi bagian industri yang dapat dikembangkan dan terus dibiayai, untuk mengundang minat pengunjung untuk datang berwisata ke daerah wisata tersebut.



BAB
6

KONSEP DAN PRINSIP WISATA HALAL

Pariwisata merupakan bagian dari sistem ekonomi modern yang berdampak positif atau negatif kepada warga sekitarnya. Pariwisata juga dapat dipandang sebagai sebuah industri yang memiliki pola kerja yang sangat berbeda dengan pertanian.

A. SEJARAH WISATA HALAL

Dalam kesejarahannya pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal yang dikenal pula dengan konsep ziarah yang artinya secara bahasa adalah berkunjung akibatnya budaya ziarah itu lahir sebagai bentuk peran atas sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya terbentuklah tata krama kunjung berkunjung yang didalamnya mengatur etika dan tata krama secara hubungan sosial antara tamu dengan tuan rumah. Konsep tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata.¹

¹ *Pariwisata Halal Dan Multidimensi.*

B. DEFENISI WISATA HALAL

Pariwisata Syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai Fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.²

Dari defenisi ini dapat difaham bahwa parawisata halal berkaitan dengan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Maka sebuah pariwisata halal, mengedepankan fasilitas yang halal, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pariwisata halal kini menjadi *trend* yang menjadi pilihan masyarakat, karena layanan *Muslim Friendly* yang diutamakan. Hal ini juga dimanfaatkan karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Baik yang berkaitan dengan produk dan jasa wisata, objek wisata, tujuan wisata dalam pariwisata syariah tidak jauh berbeda dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.³

Maka, wisata halal tidak hanya terbatas pada wisata religi, namun dapat berupa produk wisata lainnya, yang tentunya tidak bertentangan dengan etika hukum Islam.

² "Kementerian Pariwisata Republik Indonesia," 2012.

³ *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.33.

C. KONSEP PARIWISATA HALAL

Berbicara tentang halal, maka tidak dapat dilepaskan dari konsep halal dan haram dalam Islam, begitu pula dengan konsep pariwisata halal, maka kaitannya adalah konsep halal dan haram dalam Islam.

Halal dapat diartikan sesuatu yang dibenarkan, diperbolehkan, sedangkan haram adalah perbuatan atau sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini konsep halal dapat dilihat dari dua aspek penting yaitu:

1) Halal dalam perspektif Agama

Yang dimaksud dengan halal menurut agama adalah hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen Muslim demi mewujudkan perlindungan konsumen.

2) Halal dalam Prepektif Industri

Yaitu konsep halal sebagai suatu peluang bisnis. Bagi Industri pangan dengan target konsumen Muslim diperlukan adanya jaminan kehalal produk yang bermaksud dapat meningkatkan nilai *intagible value*, seperti produk pangan yang kemasannya tercantum label halal yang dapat menarik perhatian konsumen muslim.⁴

⁴ amzah, Maulana, Mdan Yudiana, Yudi, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*, n.d. h.34.

Maka, Wisata halal dapat diartikan sebagai wisata yang berdasarkan kepada nilai-nilai syariah Islam. Bahkan *world Tourism Organization (WTO)* menganjurkan wisata halal bukan hanya disediakan untuk konsumen Muslim, namun untuk seluruh masyarakat, termasuk yang non muslim, hal ini dilakukan agar semua pihak dapat merasakan wisata halal yang identik dengan penjaminan kualitas dan kehalalan fasilitas yang ada di dalamnya. Sehingga semua orang dapat menikmati kearifan lokal.

D. KRITERIA WISATA HALAL

Adapun kriteria wisata halal diantaranya adalah:⁵

- 1) Orientasi kepada kemaslahatan umum;
- 2) Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan;
- 3) Terhindar dari kemusyrikan;
- 4) Bebas dari maksiat;
- 5) Menjaga keamanan dan kenyamanan;
- 6) Menjaga kelestarian lingkungan;
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Kriteria ini merupakan hal-hal yang harus diterapkan, untuk menyatakan sebuah objek wisata tersebut adalah wisata halal. Jika ada yang tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan, bahwa wisata tersebut belum sesuai dengan nilai-nilai Islam.

⁵ *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.17.

Hal penting yang harus difahami pula, bahwa wisata halal bermakna pariwisata yang menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim. Dalam hal ini, destinasi yang dituju merupakan tujuan yang dapat melindungi wisatawan muslim dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti tidak terdapat minuman alkohol, makanan haram, memiliki kolam renang dan fasilitas yang terpisah antara pria dan wanita. Kegiatan ini tentu berbeda dengan wisata religi, yang mengusung tujuan untuk ziarah, umrah, dan haji.

E. KRITERIA WISATA HALAL MENURUT GLOBAL MUSLIM TRAVEL INDEX (GMTI)

Crescentrating merupakan lembaga konsultan internasional pada sektor pariwisata halal telah menetapkan kriteria yang menjadi tolak ukur pembangunan wisata halal. Lembaga ini adalah salah satu pihak yang sangat berperan penting untuk menilai sebuah pariwisata halal, hal-hal yang menjadi perhatian wisata halal adalah pelayanan, destinasi, kebutuhan wisatawan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. *Family Friendly*

Kriteria yang pertama adalah destinasi wisata ramah keluarga, yang mana dapat dinilai dengan indikator sebagai berikut:

1) **Destinasi Ramah Keluarga**

Yaitu tujuan wisata yang ramah keluarga dengan karakter mengakomodasi kebutuhan keluarga. Sehingga wisatawan muslim akan merasa nyaman dan aman ketika berkunjung ke destinasi ini bersama keluarga.

2) **Keamanan wisata dan wisatawan Muslim**

Indikator ini penting, sebagai tolak ukur pembangunan pariwisata halal yakni dengan menjadikan pengunjung merasa aman dan nyaman melakukan kegiatan wisata.

3) **Kedatangan Wisata Muslim**

Kunjungan wisatawan muslim juga menjadi tolak ukur dalam pembangunan pariwisata halal. Hal ini sebagai bukti awal, bahwa destinasi tersebut menarik minat wisatawan Muslim.

Sebuah destinasi yang dikatakan wisata halal dalam pandangan ini adalah wisata yang ramah keluarga, sehingga bagi pengunjung yang membawa serta keluarga dalam berwisata dapat menikmati destinasi wisata tersebut, serta yang tak kalah pentingnya juga adalah keamanan dan kenyamanan, serta wisata yang didatangi oleh pengunjung muslim, itulah yang disebut dengan wisata halal menurut Global index.

4) **Layanan dan Fasilitas Wisatawan Muslim**

Selain itu, sebuah wisata halal juga mestilah memenuhi layanan sebagai berikut:

a. Makanan dengan Jaminan Halal

Hal ini merupakan kebutuhan dasar dari wisatawan muslim. Sehingga sebuah pariwisata halal harus mampu menyediakan pilihan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya.

b. Kemudahan Akses Ibadah

Poin ini menjadi kebutuhan asasi pula, karena wisatawan muslim membutuhkan mushala untuk beribadah dan perlengkapan shalat, tempat wudhu, toilet di sekitaran tempat ibadah tersebut.

c. Fasilitas Bandara Udara

Bandara merupakan indikator pembangunan pariwisata halal yang harus dipenuhi juga, hal ini penting, sebagai sarana layanan akses yang mudah. Bandara ini pula dilengkapi dengan fasilitas akses ibadah dan perlengkapan shalat, dan memisahkan tempat musala laki-laki dan perempuan.

d. Akomodasi Ramah Wisata Muslim

Tempat wisata tersebut juga harus menyediakan fasilitas penunjang dengan menyediakan tempat tinggal yang dilengkapi dengan tempat ibadah, fasilitas ibadah, arah kiblat, al-Qur'an dan yang lain sesuai kebutuhan ibadah wisatawan muslim.

5) Kesadaran terhadap Destinasi Wisata dan Wisata Halal

Indikator yang harus dipenuhi dalam mewujudkan wisata halal adalah kesadaran konsumen atau wisatawan terhadap wisata halal itu

sendiri. Sebuah kesadaran menjadi penting untuk proyeksi wisata halal, karena dengan memiliki kesadaran dan kecondongan memilih wisata halal, akan memberikan respon yang baik dalam pengembangan dan transformasi wisata halal. Beberapa hal yang berkaitan dengan kesadaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan wisata halal

Ada empat indikator yang menjadi tolak ukur, yaitu: populasi seperti konferensi, *workshop*, seminar, wisata halal seperti pameran konsumsi halal, paket perjalanan wisata halal, dan yang lainnya yang memiliki panduan dan pusat informasi untuk kemudahan wisatawan mengakses destinasi, dan target promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

2) Kemudahan komunikasi

Untuk memudahkan wisatawan untuk mencapai tujuan wisata. Salah satunya dengan memahami bahasa tertentu yang dapat membantu wisatawan dan masyarakat di daerah wisata. Misalnya wisatawan yang menggunakan bahasa Inggris, Bahasa Arab, Persia, Turki, Malaysia, dan lain-lain.

3) Konektivitas Udara

Hal ini sebagai upaya menarik wisatawan asal Timur Tengah atau Malaysia dengan membuka penerbangan ke daerah wisata tujuan.

4) Persyaratan Visa

Yaitu sebagai upaya memudahkan wisatawan muslim datang ke daerah yang dituju, misal Indonesia memberikan bebas visa bag 196 negara, seperti Mesir, Qatar, dan lain-lain.

D. KONSEP WISATA RELIGI, WISATA SYARIAH DAN WISATA HALAL

Di zaman sekarang istilah yang dikaitkan dengan halal semakin marak didengar, istilah wisata halal sering disamakan dengan beberapa istilah, diantaranya adalah: *Islamic Tourism, Syariah tourism, halal travel, halal friendly tourism destination, muslim friendly travel destination, halal lifestyle* dan lainnya.

Namun, pada dunia industri wisata syariah merupakan produk pelengkap dan menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan pariwisata khususnya di Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.⁶

Adapun **wisata religi** adalah kunjungan atau ziarah, baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Istilah ziarah sering dimaknai sebagai kunjungan mendoakan yang telah meninggal. Namun wisata religi kemudian dikembangkan sebagai upaya pemasaran dan pengembangan produk yang diarahkan umat Islam,

⁶ Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana.

walaupun tidak berkaitan dengan motivasi agama. Maka dapat difahami bahwa wisata religi adalah pengembangan dari wisata baru, dan memperkuat kerjasama antar organisasi dan pemerintah, untuk menarik minat kunjungan wisatawan bukan hanya muslim, namun juga umum.

Pada dasarnya wisata dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku umum, yaitu halal. Adapun indikator wisata religi adalah:

- 1) Konsep budaya dalam kaitannya dengan pariwisata Islam;
- 2) Pariwisata identik dengan muslim (tunduk pada kepatuhan dengan nilai-nilai Islam) meskipun dapat diperluas dengan mencakup non muslim;
- 3) Wisata religi (ziarah dan berkunjung ke tempat-tempat suci di seluruh dunia Islam)
- 4) Pariwisata Islam memiliki dimensi moral baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat diterima, berdimensi etis, dan memiliki standar transendental;
- 5) Wisata Islam berarti perjalanan yang bertujuan dengan motivasi keselamatan atau kegiatan yang berarti berasal dari motivasi Islam.

Maka, pariwisata Islam lebih fokus pada keterlibatan Muslim, tempat tujuan Islam, produk daerah tempat tinggal, makanan dan minuman,

dimensi ekonomi, budaya, agama, pengelolaan proses pelayanan (pemasaran).

Adapun kriteria pariwisata syariah adalah:

- 1) Kemaslahatan umum;
- 2) Orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan;
- 3) Menghindari kekmusyrikan dan *khurafat*;
- 4) Bebas dari maksiat;
- 5) Menjaga keamanan dan kenyamanan;
- 6) Menjaga kelestarian lingkungan;
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Maka secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis yang memiliki landasan agama Islam. Sementara istilah “Halal” digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut Al-Qur’an dan hadis Nabi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah wisata religi lebih identik dengan destinasi wisata yang Islami, seperti melakukan haji dan umrah, ziarah maqam , mengunjungi bangun bersejarah Islam, museum Islam, berkeliling masjid-mesjid, dan objek wisata yang mengarah kepada kekhasan dan kekhususan wisata bagi umat Islam, dan dikunjungi oleh umat Islam.

Wisata yang sesuai dengan syariat Islam dalam konteks ini dapat pula dimaknai sebagai wisata religi yang dikhususkan bagi umat Islam.



PEDOMAN PARIWISATA HALAL : PRESPEKTIF FATWA DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

A. KETENTUAN UMUM PARIWISATA SYARIAH

Fatwa ini diterbitkan dengan menimbang pengembangan sektor pariwisata berbasis syariah, sehingga memerlukan pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini memuat ketentuan umum yang mencakup:¹

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," 2016.

- 2) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Uraian fatwa di atas telah menjelaskan bahwa wisata atau pariwisata syariah adalah pariwisata yang menerapkan prinsip syariah dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan wisata tersebut. Begitu pula destinasi tujuan wisata syariah juga harus memenuhi prinsip syariah. Dan orang yang melakukan wisata disebut wisatawan, baik wisatawan muslim maupun non muslim. Namun

lebih khusus wisatawan muslim yang mana fatwa ini dapat menjadi indikator penilaian apakah destinasi wisata yang dituju termasuk kategori wisata syariah atau wisata konvensional.

B. HUKUM BERWISATA

Adapun hukum berwisata berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal, telah disebutkan bahwa hukum berwisata adalah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Maka dapat difahami, bahwa pada dasarnya hukum berwisata adalah diperbolehkan, selama destinasi wisata tersebut tidak bertentangan dengan syariah, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

C. PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

Mengacu kepada Fatwa DSN tentang Pedoman Pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa pariwisata syariah wajib:²

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kamafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual

Dari prinsip terlihat jelas bahwa sebuah destinasi wisata syariah yang diperbolehkan dalam Islam adalah wisata yang tidak menyebabkan beberapa hal yang di dalam Islam sangat dilarang untuk melakukannya, berikut penulis akan menjelaskan gambarannya:

- a. Kemusyrikan; wisata yang dilakukan karena tujuan yang dapat menyebabkan kemusyrikan maka tidak diperbolehkan, misalnya mengunjungi berhala dan percaya dengan berhala tersebut.
- b. Kemaksiatan; perbuatan maksiat merupakan hal yang harus ditinggalkan, maksiat juga merupakan perbuatan dosa. Sehingga wisata yang bertujuan untuk maksiat maka hukumnya adalah dilarang atau haram. contohnya berwisata untuk tujuan zina. Maka perbuatan ini tergolong kepada dosa besar.
- c. Kemafsadatan; maksudnya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan bahaya dan keburukan kepada kita, misalnya berwisata di masa pandemi covid-19, dimana virus corona belum terkendali, maka dalam keadaan seperti ini, sebaiknya untuk tidak melakukan wisata dulu dalam masa bahaya, karena virus tersebut dapat membahayakan siapa saja yang terjangkit. Atau tujuan wisata yang menyebabkan bahaya, misalnya berkunjung ke tempat sarang ular yang diketahui dapat

membahayakan nyawa siapa saja. Kecuali berkunjung ke kebun binatang, dimana binatang yang ada sudah ditempatkan pada sarang yang aman untuk dikunjungi pengunjung.

- d. Sesuatu yang Mubazir; tujuan yang mengarah kepada sesuatu yang berlebihan juga dilarang dalam Islam. Misalnya berwisata ke suatu tempat untuk berfoya-foya, sementara masih banyak orang yang membutuhkan dan perlu dibantu. Atau sengaja menghabiskan uang tanpa ada tujuan yang jelas dan bermanfaat.
- e. Kemunkaran; banyak hal yang dapat menyebabkan kemunkaran, baik yang berkaitan dengan akhlak, pergaulan dan pergaulan, maka wisata yang dapat menyebabkan kemunkaran diantaranya adalah: wisata yang didalamnya terdapat dusta, khianat, ghibah, namimah, atau pergaulan bebas, serta penampilan yang tidak sesuai dengan syariah, seperti mengumbar aurat, dan lain sebagainya.

Maka, wisata syariah yang mengarah kepada kemaslahatan dan kemanfaatan, misalnya dengan berwisata bertambah keimanan, bertambah pula rasa syukur, maka wisata tersebut diperbolehkan, baik wisata religi maupun wisata syariah lainnya yang memenuhi syarat prinsip pariwisata syariah tersebut.

D. KETENTUAN PARA PIHAK DAN AKAD

Pada praktik pariwisata syariah ini terdapat beberapa pihak yang berakad. Dalam fatwa pedoman pariwisata ini telah dijelaskan ketentuan yang berkaitan dengan orang yang berakad dan akad yang digunakan sehingga praktik pariwisata syariah tersebut termasuk praktik yang diperbolehkan dalam Islam.

a. Pihak-pihak yang berakad

Adapun pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- 1) Wisatawan;
- 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
- 3) Pengusaha Wisata;
- 4) Hotel Syariah
- 5) Pemandu Wisata;
- 6) Terapis.

Pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan wisata halal tersebut merupakan aktor yang biasanya melakukan transaksi pada kegiatan wisata. Wisatawan akan melakukan transaksi dengan BPWS, kemudian pula BPWS akan melakukan transaksi dengan pengusaha wisata. Dalam sebuah destinasi wisata syariah pula dibutuhkan penginapan atau hotel syariah yang melakukan transaksi, begitu pula pemandu wisata bagi wisatawan yang menggunakan jasa pemandu, serta layanan terapis yang biasanya juga dapat

ditemui di beberapa fasilitas wisata. Maka seluruh pihak dalam hal ini harus menggunakan akad-akad dibawah ini, agar transaksi dan juga praktik pariwisata syariah sesuai dengan syariah, diantara akadnya adalah:³

- 1) Akad antara wisatawan dan BPWS adalah akad *ijarah*;
- 2) Akad antara BPWS dengan pemandu wisata adalah akad *ijarah* dan *jua'lah*;
- 3) Akad antara wisatawan dengan pengusaha wisata adalah akad *ijarah*;
- 4) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad *ijarah*;
- 5) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bi al-ujrah*;
- 6) Akad antara wisatawan dengan Terapis adalah akad *ijarah*;
- 7) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan, dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akad menjadi perantara antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, sehingga praktik transaksi tersebut dinyatakan boleh atau sesuai dengan prinsip syariah. Pada praktik penyelenggaraan pariwisata syariah ini umumnya

menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah*.

E. KETENTUAN HOTEL SYARIAH

Hal ini menjadi penting ketika pariwisata tersebut dikatakan syariah, maka akomodasi menjadi indikator yang harus dilihat pula, baik yang berkaitan dengan layanan, fasilitas, sarana dan juga prasarana.

Dalam Fatwa DSN-MUI telah ditetapkan ketentuan hotel syariah yaitu:

- 1) Tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- 2) Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan /atau tindak asulisa;
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- 5) Pengelola dan karyawan, wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- 6) Wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 7) Wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Ketentuan ini mesti dipenuhi untuk penyelenggaraan hotel syariah, jika ada yang belum terpenuhi maka harus dipenuhi. Untuk mewujudkan pariwisata dan hotel syariah yang sesuai dengan syariat Islam.

F. KETENTUAN TERKAIT WISATAWAN DAN DESTINASI WISATA

Hal ini menjadi penting ketika pariwisata tersebut dikatakan syariah, maka akomodasi menjadi indikator yang harus dilihat pula, baik yang berkaitan dengan layanan, fasilitas, sarana dan juga prasarana.

Dalam Fatwa DSN-MUI telah ditetapkan ketentuan hotel syariah yaitu:

- 1) Tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- 2) Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan /atau tindak asulisa;
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- 5) Pengelola dan karyawan, wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- 6) Wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna

menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;

- 7) Wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Ketentuan ini mesti dipenuhi untuk penyelenggaraan hotel syariah, jika ada yang belum terpenuhi maka harus dipenuhi. Untuk mewujudkan pariwisata dan hotel syariah yang sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan yang mengarah kepada suatu layanan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

G. KETENTUAN SPA, SAUNA DAN MASSAGE

Wajib memenuhi ketentuan berikut ini:

- 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI;
- 2) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
- 3) Terjaganya kehormatan wisatawan;
- 4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan wanita;
- 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Dalam sebuah kegiatan rekreasi, biasanya wisatawan ingin menikmati dan mencoba fasilitas

dan layanan yang ada. Termasuk spa, sauna dan *massage*, maka ketentuan di atas harus dipenuhi, untuk menyatakan sebuah destinasi wisata tersebut syariah atau tidak.

Fatwa ini menjadi pedoman bagi pengusaha, biro perjalanan, wisatawan untuk meyelenggarakan wisata syariah. Ketentuan-ketentuan yang sudah sangat jelas. Adapun penilaian atas sebuah wisata syariah, didasarkan kepada indikator wisata syariah yang telah disebutkan pada ketentuan indikator syariah yang telah dimuat dalam fatwa Dewan Nasional Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketentuan penerapan pariwisata berdasarkan syariat Islam juga dapat dipenuhi oleh pengusaha wisata non Muslim, selama fasilitas dan layanan yang tersedia pada destinasi wisata tersebut telah memenuhi kriteria yang telah dijelaskan dalam fatwa pariwisata syariah.



**BAB
8**

PELUANG DAN TANTANGAN WISATA HALAL DI INDONESIA

Perekonomian syariah kini semakin kian meningkat, dan berkembang pesat, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Sebagaimana disebutkan bahwa pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 Triliun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 Triliun pada tahun 2023.

Adapun faktor yang menyebabkan kebutuhan produk halal ini meningkat, diantaranya adalah kenaikan penduduk muslim di dunia yang mencapai 1.84 miliar orang pada tahun 2017, dan tentunya jumlah ini akan terus meningkat mencapai 27.5 persen dari keseluruhan total populasi dunia pada tahun 2030. Peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan.¹

Data inilah yang kemudian menjadi salah satu target *roadmap* peningkatan industri halal di dunia, begitu pula Indonesia, yang memproyeksikan pengembangan produk halal pada tahun 2023. Diharapkan seluruh produk yang beredar di pasaran,

¹ Katuk et al., "Halal Certification for Tourism Marketing."

dan berkemasan sudah disertifikasi halal. Oleh karena itu, dari segi ekonomi, jaminan produk halal memiliki nilai ekonomi yang dapat menjadi peluang bisnis bagi siapa saja yang ingin bergelut dibidang bisnis Industri Halal.

Diantara fokus utama penerapan pengembangan ekonomi syariah adalah sektor riil, terutama yang memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam hal ini, secara spesifik sektor produk dan jasa yang telah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain.

Kategori halal mempunyai cakupan yang sangat luas karena tidak terpisahkan dari ekonom syariah. Sebagaimana disebutkan dalam UU Jaminan produk halal No.33 tahun 2014, produk halal berarti telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²

A. PELUANG WISATA HALAL

Indonesia merupakan negara yang miliki populasi penduduk mayoritas muslim. Dalam rangka pengembangan wisata halal, Indonesia berupaya mengembangkan hotel syariah. Pemerintah melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah melalui peraturan menteri. Syariah yang bermaksud

² Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.

menerapkan prinsip syariah , dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pedoman hotel syariah yang termasuk kepada fasilitas wisata syariah. Pada tahun 2013, terdapat 37 hotel syariah yang telah bersertifikat halal dan 150 menuju operasional syariah, dan 2.916 restoran dan 303 telah bersertifikat halal, sedang 1.800 sedang proses sertifikasi halal.³

Indonesia dalam hal ini, memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan industri halal, termasuk industri wisata halal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sektor wisata yang dapat dikembangkan di Indonesia, mulai dari wisata budaya, karena Indonesia sangat kaya akan budaya dan bahasa, serta pegunungan yang sangat indah, pantai, dan juga objek wisata sejarah seperti museum, rumah peninggalan sejarah, taman, dan lain-lain.

Keterlibatan Indonesia dalam anggota G20, merupakan bagian dari masyarakat global. Indonesia dapat berkontribusi besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) dunia, selain itu, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menjadi bagian dari komunitas muslim internasional yang ikut menentukan tren ekonomi syariah global.⁴

³ Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, "HALAL TOURISM: DEVELOPMENT, CHANCE AND CHALLENGE," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (December 26, 2018): 32, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.

⁴ *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.8.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbanyak di dunia, bahkan menjadi konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Namun, kontribusi Indonesia dalam memproduksi produk halal masih belum optimal. Hal ini terlihat dari ranking Indonesia pada tahun 2018 sebagai konsumen pertama di bidang makanan halal, dan urutan ketiga di bidang *fashion muslim*, juga di peringkat kelima pada bidang travel dan rekreasi dan keenam pada bidang farmasi dan kosmetik.⁵

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Indonesia pada saat ini masih menjadi sasaran utama produk halal secara global. Maka, para pengusaha industri halal Indonesia, dan pemerintah harus mencari cara dan strategi yang tepat agar dapat mengembangkan industri halal di Indonesia.

Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar, bahkan peluang pembangunan ekonomi syariah ini dapat berdampak positif pada neraca perekonomian nasional, diantaranya pengembangan *fashion muslim* dengan mendukung industri tekstil dan pakaian yang merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia. Sementara produk lain yang dapat dikembangkan pula adalah promosi travel ramah muslim sejalan dengan ekspansi sektor pariwisata

⁵ Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional.

yang menjadi penopang secara perdagangan jasa. Karena itu, ekonomi syariah menjadi keuntungan komparatif perekonomian nasional.⁶

Potensi pengembangan sektor wisata sangat mendukung, hanya saja pengusaha wisata harus dapat meningkatkan fasilitas dan layanan objek wisata serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, juga memenuhi standar wisata halal yang telah disepakati dunia. Baik indikator kelengkapan fasilitas dan layanan, juga kondisi tujuan wisata, memiliki daya saing yang dapat mengundang wisatawan berkunjung ke objek wisata tersebut.

Ekonomi Syariah sangat berpeluang dikembangkan, target capaian ekonomi syariah pada skala nasional adalah peningkatan skala usaham kemandirian, dan kesejahteraan. Sementara target skala internasional adalah meningkatkan peringkat *The Global Islamic Economy Indicator (GIE)*. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang global berupa “Tren Gaya Hidup Halal” yang mengedepankan produk etis dari barang dan jasa, pandangan ini sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar untuk berpartisipasi langsung membina masyarakat, terutama pelaku usaha untuk dapat

⁶ *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*.h.9.

membaca peluang ini dengan baik, dan mengembangkan usaha mereka sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi syariah global. Partisipasi seluruh masyarakat dan juga pihak sangat diharapkan dalam pembangunan ekonomi syariah untuk mewujudkan negara Indonesia yang mandiri, makmur, dan medani dengan menjadi pusat ekonomi syariah dan industri halal di dunia.

Peluang wisata halal dapat dilihat dari prediksi peningkatan populasi muslim di dunia, diperkirakan antara tahun 2015-2060 akan meningkat sebesar 70 persen, sedangkan penduduk dunia meningkat sebanyak 32 persen pada tahun 2060 yaitu sebanyak 9.6 miliar orang. Dari peningkatan ini, menandakan akan ada peningkatan wisatawan muslim . Pada tahun 2020, wisatawan muslim diperkirakan meningkat sebesar 30 persen dengan nilai pengeluaran hingga 200 miliar USD. Hal ini menjadi salah satu peluang dalam peningkatan pariwisata halal di dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia dengan keunikan, keberagaman dan keistimewaan negara Indonesia. Namun perubahan transformasi wisata halal sangat penting untuk diperhatikan karena, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi destinasi wisata halal, dari segi fasilitas, layanan, sarana prasarana, yang termasuk pula di dalamnya adalah hotel syariah dan restoran yang sudah bersertifikat halal.⁷

⁷ Satriana and Faridah, "HALAL TOURISM."

Diantara peluang wisata halal adalah:⁸

- 1) Kepopuleran wisata halal di dunia dan manca negara;
- 2) Kesadaran masyarakat muslim dalam menerapkan halal *lifestyle*;
- 3) Kenekaragaman dan variasi wisata halal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara;
- 4) Potensi pengembangan pembangunan dan infrastruktur akomodasi berdasarkan prinsip syariah;

Peluang ini merupakan kesempatan emas bagi pengusaha wisata, membaca pasar perkembangan ekonomi syariah menjadi salah satu bentuk bisnis yang dapat dikembangkan dan sangat menjanjikan. Dukungan pemerintah dalam pengembangan industri halal dapat dilihat dari transformasi kebijakan sertifikasi halal dari sifatnya anjuran, kini menjadi wajib, sebelumnya dikelola oleh LPPOM-MUI, kini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. TANTANGAN WISATA HALAL

Selain peluang, tentu terdapat tantangan dalam transformasi wisata halal ini. Hal utama yang

⁸ Aprillia Rahmadian and Mochammad Musafa'ul Anam, "PROSPEK WISATA HALAL DI KOTA MALANG: SEBUAH TINJAUAN ATAS PELUANG DAN TANTANGAN," *Jurnal Pariwisata Pesona* 6, no. 1 (June 28, 2021): 17-25, <https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5587>.

menjadi tantangan adalah *promotion, marketing*. Pemasaran wisata halal tentu tidak mudah, sementara tanpa promosi yang tepat, maka calon wisatawan tidak akan mengetahui destinasi wisata tersebut. Maka pemasaran dan promosi harus dicarikan solusi yang tepat agar dapat tepat sasaran pula.

Selain dari pada itu, tuntutan wisatawan muslim dan non-muslim juga berbeda, banyak perbedaan yang signifikan yang menyebabkan sasaran marketing wisata halal, mungkin saja hanya lebih ditujukan kepada wisatawan muslim saja. Hal ini pula, yang menjadi tugas besar dari pengelola wisata syariah, bagaimana dapat memberikan pelayanan kepada pengunjung non muslim dengan tetap mematuhi aturan prinsip wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, wisatawan non muslim menuntut adanya minuman beralkohol, sementara minuman ini dilarang dalam Islam, bahkan telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa sebuah pariwisata syariah tidak boleh menyediakan makanan dan minuman non halal. Maka hal ini menjadi tantang bagi pengusaha wisata halal, bagaimana dapat tetap menjalankan bisnis wisata halal, dan mampu menarik minat wisatawan non muslim untuk berkunjung.

Adapun tantangan dari penerapan wisata halal di Indonesia diantaranya adalah:⁹

- 1) Kualitas sarana dan prasarana wisata halal pesaing relatif lebih baik;
- 2) Dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan hampir semua destinasi wisata terdampak dan tutup;
- 3) Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya wisata halal masih tergolong biasa;
- 4) Sertifikasi halal yang masih dipandang sulit dan terkesan mahal bagi pelaku usaha;

Pandemi covid-19 merupakan kendala yang sangat berpengaruh kepada pengembangan wisata halal. Sejak tersebarnya virus corona, dan atas kebijakan pemerintah, banyak wisata yang terdampak, bahkan banyak pula diantaranya yang memilih tutup, karena kurangnya omset, dan tidak mampu membayar karyawan. Namun, kendala dan tantangan ini seharusnya dapat diatasi dengan ekonomi kreatif, kreatifitas usaha wisata yang harus patuh pada aturan pemerintah, seharusnya dapat diberdayakan dengan upaya yang lain, jika hotel maka dapat berkerja sama dengan pemerintah untuk menjadikan rumah karantina selama pandemi, begitu pula restoran yang tetap bisa beroperasi dengan sistem *online food delivery*, atau membuka

⁹ Rahmadian and Anam.

restoran dengan protokol kesehatan yang ketat dan dibawah kendali dan pengawasan satgas covid-19.

Sementara wisata yang memiliki objek wisata alam yang alami dan natural, dapat menjadikan media sebagai ajang promosi dan mendapatkan pemasukan, seperti membuat video kreatif, keindahan alam, seni musik, budaya tradisional, dan objek wisata lainnya, yang dapat diunggah melalui *youtube* dan dipromosikan.

Virus covid-19 memang menjadi kendala yang semoga dapat segera diatasi, agar wisata syariah dan industri lainnya dapat segera bangkit dan dapat membangun perekonomian yang lebih baik.

Selain dari pada itu, Menurut hemat penulis, agar wisata halal dapat berdaya saing, dan menjadi sektor industri yang menjanjikan, maka pengusaha wisata halal harus meningkatkan dari segi layanan yang prima, serta faktor pendukung lain seperti; keunikan objek wisata yang berbeda dari yang lain, memberikan harga yang pantas dan merakyat, dan dapat dijangkau banyak kalangan. Serta yang paling penting adalah kebersihan, keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Karena pada dasarnya orang yang melakukan rekreasi adalah orang yang ingin mencari ketenangan dan kenyamanan, banyak para pekerja yang biasanya lelah dengan pekerjaan, memiliki berwisata untuk menghilangkan kelelahan dan kepenatan bekerja, maka dengan konsep yang

nyaman, bersih, ramah, serta aman. Wisatawan manapun akan datang dengan sendirinya.



BAB
9

PARIWISATA HALAL DAN PARIWISATA KONVENSIONAL

A. PARIWISATA HALAL DAN KONVENSIONAL

Secara istilah antara pariwisata syariah dan konvensional berbeda, pariwisata syariah mengandung konsekuensi yang berbeda dengan pariwisata konvensional. Bagi penganut konvensional, pariwisata adalah semata-mata urusan dunia yang tidak perlu disentuh, apalagi dipadukan dengan ajaran syariat yang bersumber dari wahyu dan sunnah.

Oleh karena itu, pariwisata sekelur berjalan dengan panduan sains yang bersumber dari hasil imajinasi akal manusia semata, sehingga dalam kenyataannya tidak jarang banyak yang kontra produksi dengan ajaran Islam.¹

Dari perbedaan tersebut maka lahirkan karakteriskan yang berbeda pula antara satu dengan yang lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:²

¹ *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. h.30.

² *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*.h.9.

² *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. h.31-32.

1) Aspek tujuan atau destinasi

Pariwisata konvensional belum menyediakan fasilitas sarana ibadah, sehingga konsumen muslim merasa kesulitan ketika harus melaksanakan ibadah ada pula tempat yang memiliki musala tapi tidak memadai, seperti tidak tersedianya perlataran ibadah shalat, tempat wudhu, dan lainnya. Bahkan tak jarang pariwisata yang megah secara performa, belum memiliki sarana ibadah yang mumpuni.

2) Sarana dan Akomodasi

Hal ini merupakan kebutuhan penting bagi wisatawan muslim, tetapi masih sangat sulit menemukan hotel, villa, rumah singgah, guest house, penginapan, dan sebagainya, belum sepenuhnya memberlakukan muhrim sehingga bisa jadi tanpa surat nikah pun mereka bebas tidur sekamar dengan rasa aman. Apalagi ironisnya menyediakan wanita panggilan bagi pengunjung hidung belang. Maka, hal ini tentu saja berbeda dari apa yang harus dipenuhi oleh pariwisata syariah.

3) Adanya SPA dan kafe yang menyediakan produk non halal

Masih sering kita lihat kafe yang menyediakan minuman beralkohol yang dilarang dalam Islam, begitu pula spa yang tidak mengedepankan syariat Islam, dengan layanan plus yang terkadang menjadi *icon* kemodernan bagi sebagian orang.

4) Fasilitas Kuliner

Ketersediaan restoran halal harusnya diutamakan untuk wisata halal, maka keterbatasan makanan halal, juga ketidakterbukaan layanan makanan dan minuman halal pada sebuah hotel atau wisata syariah tentu belum menerapkan wisata yang sesuai dengan syariat Islam.

5) Penerapan sertifikasi Halal

Pada destinasi syariah, harus sudah menerapkan sertifikasi halal, untuk menjamin produk yang terdapat pada destinasi tersebut adalah halal, aman dikonsumsi oleh wisatawan muslim.

6) Sektor pendukung

Seperti biro perjalanan, transportasi, pemandu wisata harus menunjukkan sikap jujur dan terbuka yang tidak berpotensi

kepada hal yang dapat merugikan pengunjung secara finansial.

7) Sumber Daya Manusia

Hal ini juga menjadi krusial baik dari penguasa, pelaksana dan juga masyarakat secara umum, agar mampu menempatkan diri sebagai warga yang dapat memelihara keamanan, kenyamanan bagi para wisatawan yang tidak jarang merekalah yang menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

8) Kebersihan

Kebersihan adalah sesuatu keharusan, masih terdapat objek wisata yang kurang kebersihannya. Sementara dalam Islam, kebersihan sangatlah ditekankan. Kebersihan sebagian dari iman, wisata yang bersih akan menghadirkan kenyamanan, dan keindahan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa wisata syariah memiliki karakteristik yang sangat menjaga kenyamanan, keamanan, dan nilai-nilai Islam. Bukan hanya dari segi destinasinya, namun juga sarana prasana, serta fasilitas kuliner dan akomodasi yang terjamin kehalalannya. Karena merupakan sebuah keharusan bagi seorang muslim, untuk memastikan apa yang dilakukan, dan apa

yang dikonsumsi harus sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kualitas layanan dan sarana prasana yang baik akan mengundang wisatawan untuk berkunjung. Karena kesan pengunjung sangat berarti untuk memasarkan wisata halal. Di zaman yang serba canggih sekarang, masyarakat sudah mulai meninggalkan sistem manual. Hampir segala aktifitas dilakukan membutuhkan kepada jaringan dan *handphone*. Termasuk mencari tahu tentang informasi pariwisata halal melalui aplikasi traveloka, beli-beli, booking, tiket.id, dan aplikasi lainnya. Salah satu cara yang paling jitu untuk mempromosikan wisata halal adalah dengan menjadi mitra dari layanan tersebut. Masyarakat kini pula lebih memiliki transaksi melalui *online* dibandingkan tunai. Hal ini menuntut semua sektor industri harus mampu menyesuaikan diri, dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat bersaing dengan industri maupun pengusaha yang lainnya.

Salah satu hal mengapa masyarakat lebih memilih mencari informasi dan bertransaksi melalui daring, dikarenakan melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat membaca komentar pembeli sebelumnya, misalnya hotel syariah, dari segi layanan, kebersihan, kenyamanan, serta sarana dan prasana, jika mendapatkan banyak bintang dari kostumer, secara tidak langsung akan menjadi

favorit bagi kostumer dan juga calon kostumer karena membaca komentar dan penilaian dari pembeli produk tersebut.

Maka upaya penggunaan digital marketing menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan penjualan produk, termasuk produk jual jasa hotel maupun wisata halal.

B. PERBEDAAN PARIWISATA HALAL DAN PARIWISATA KONVENSIONAL

Setelah mengetahui defenisi dari pariwisata halal dan pariwisata konvensional, maka dapat disimpulkan beberapa perbedaannya. Namun yang menjadi titik penting untuk dikaji adalah, adanya pemahaman yang menyatakan bahwa wisata halal adalah wisata religi. Lantas apa perbedaan antara wisata halal, dan wisata religi serta wisata konvensional.

Table 1 Perbedaan Wisata Halal, Wisata Religi dan Wisata Konvensional

N O	UNSUR	PERBEDAAN		
		WISATA KONVENSIONAL	WISATA RELIGI	WISATA HALAL
1	Objek	Alam, warisan budaya, kuliner	Peninggalan sejarah, tempat ibadah	Semuanya
2	Tujuan	Hiburan	Menambah rasa	Meningkatkan rasa

			spiritual	religiusitas dengan menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata	Aspek spiritual menenangkan jiwa, mencari ketentraman batin semata	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Pemandu wisata	Paham dan menguasai objek wisata agar wisatawan tertarik	Mengetahui dan paham sejarah tentang lokasi dan tokoh objek wisata	Mengetahui dan paham sejarah tentang lokasi dan tokoh objek wisata
5	Fasilitas Ibadah	Hanya perlengkapan	Hanya perlengkapan	Menjadi satu bagian dengan destinasi wisata, serta ritual dalam beribadah menjadi paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Wajib halal dengan sertifikasi halal
7	Relasi dengan masyarakat	Komplementer dan semata-mata untuk	Komplementer dan hanya	Terintegrasi, interaksi berdasarkan

	rakat disekitar destinasi wisata	mendapatkan keuntungan	untuk mendapatkan keuntungan	n prinsip Islam
8	Rencana Perjalanan	Tidak memperhatikan waktu	Peduli dengan waktu	Waktu perjalanan diperhatikan
9	Penginapan	Umum	Umum	Diutamakan yang hotel syariah atau minimal menyediakan perlengkapan untuk ibadah

Sumber: Halal Tourism Reearch

Dari perbedaan tersebut, jelas dapat dipahami bahwa wisata halal mencakup segala macam objek wisata dengan tujuan yang lebih umum seperti pada wisata konvensional dan wisata religi, namun memiliki kekhususan pada syarat dan ketentuan yang mengacu kepada integrasi kepastian layanan dan fasilitas yang tersedia, kenyamanan, keamanan, kehalalan makanan, merupakan penjaminan dari terpenuhinya wisata halal dengan konsep ramah keluarga *Family Friendly* dan ramah muslim *Muslim Friendly*.



STUDI KASUS ANALISIS KESIAPAN WISATA HALAL DI KALIMANTAN TIMUR

A. PROFIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kalimantan Timur adalah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan negara Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur, Kalimantan Selatan di sebelah Selatan dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah barat. ¹

Iklim Kalimantan Timur adalah tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin

¹ "Kalimantan_Timur," n.d., 2.

muson, yaitu angin muson Barat, November-April dan angin Muson Timur dari Mei-Oktober.²

Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan provinsi terluas ke dua di Indonesia, dengan luas wilayah 229.854,52Km² dengan luas wilayah daratan 198.441,17 Km² dan luas pengelolaan laut sejauh 0-12 Mill dari dari pantao 31.413,35 Km² atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.³

Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomo 27 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. ⁴

Penduduk Kalimantan Timur terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari penambahan penduduk melalui data sensus penduduk Kalimantan Timur tehitung dari tahun 2010 pendudukan Kalimantan Timur berjumlah 3.047.500 jiwa, bertambah pada tahun 2013 menjadi 3.300.517 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari penduduk laki-

² "Kalimantan_Timur."

³ Bidang Pengembangan Pariwisata, Dinas Pariwisata Kaltim, *Data Informasi Pariwisata Kalimantan Timur 2020* (Samarinda: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, 2020). h. 4

⁴ *Undang-Undang Nomo 27 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan*, 1956.

laki sebanyak 1.731.820 jiwa (52,47%) dan penduduk perempuan 1.568.697 jiwa atau sebanyak (47,53 persen).⁵

Populasi ini setidaknya berpengaruh dalam proses pengembangan destinasi wisata, karena pada dasarnya wisata lokal pada umumnya dikunjungi oleh wisatawan lokal dari daerah tersebut. Maka, jumlah penduduk Kalimantan Timur dapat dikembangkan seiring dengan potensi jumlah penduduk yang memadai, juga jumlah penduduk muslim yang mayoritas.

B. PARIWISATA DI KALIMANTAN TIMUR

Kalimantan Timur memiliki kekuatan dan kelebihan tersendiri yang pertama adalah karena Kalimantan Timur dianugerahkan alam yang kaya dengan hutan yang luas dan pulau yang indah. Diantara pariwisata yang sangat indah dan asri, yaitu:

- a. Pulau Derawan Berau
- b. Bontang Kuala
- c. Islamic Center Samarinda
- d. Pesut Mahakam Samarinda
- e. Pantai Lamaru Balikpapan
- f. Pulau Kumala Tenggara

⁵ "Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut | Indonesia," BPS, accessed May 11, 2021, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>.

Dan masih banyak yang lainnya, namun destinasi wisata di atas adalah lokasi yang menjadi sasaran untuk dianalisa kesiapan objek wisata untuk bertransformasi menjadi wisata halal di Kalimantan Timur.

Data kunjungan yang datang ke provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019-2020, berikut data yang diperoleh dari Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2019

No.	Kabupaten/Kota	Wisman	Wisnus	Jumlah
1	Kota Balikpapan	55.100	2.827.948	2.883.048
2	Kota Samarinda	4.604	1.643.536	1.648.140
3	Kota Bontang	168	472.037	472.205
4	Kabupaten Paser	-	7.501	7.501
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	8	57.576	57.584
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	3.872	1.394.171	1.398.043
7	Kabupaten Kutai Timur	345	27.496	27.496
8	Kabupaten Kutai Barat	273	56.125	56.125
9	Kabupaten Mahulu	-	3.058	3.058
10	Kabupaten Berau	3.158	204.394	207.552
Jumlah		67.578	6.693.841	6.761.419

Sumber: Data Kunjungan Wisatawan ke Kalimantan Timur tahun 2020.

Dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa kota yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Pertama Kota Balikpapan dan kedua adalah Kota Samarinda. Jika ditelusuri lebih mendalam, sebab terjadinya pelonjakan wisatawan yang datang ke Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, karena telah memiliki jalur transport udara internasional, sehingga pengunjung yang datang dari dalam maupun luar negeri, yang menggunakan kartu identitas selain dari provinsi Kalimantan Timur adalah wisatawan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Marketing dinas pariwisata provinsi Kalimantan Timur, “ Data yang diperoleh untuk jumlah kunjungan adalah berdasarkan data BPS yang mendata semua kunjungan yang datang ke kota/kabupaten di Kalimantan Timur, baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri dari berbagai penjuru nusantara, hal ini dikarenakan setiap ada orang luar yang masuk, dimaknai sebagai orang yang akan berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur, atau menginap di hotel penginapan di wilayah tujuan, sehingga disimpulkan bahwa pengunjung tersebut adalah wisatawan.”⁶

⁶ R. Baihaqi, Kabag Promosi dan Marketing Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, *wawancara*, 2 September 2021.

Sementara itu, data jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur meningkat di tahun 2020, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan wisatawan berkunjung ke destinasi wisata atau daerah tertentu. Untuk mengetahui jumlah pengunjung di daerah Kalimantan Timur dapat dilihat berdasarkan data sebagaimana tersebut di tabel berikut ini:

Tabel 2 Data Kunjungan Wisatawan ke Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kota Balikpapan	2.876.561
2	Kota Samarinda	1.643.536
3	Kota Bontang	472.037
4	Kabupaten Paser	7.501
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	57.576
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	1.596.277
7	Kabupaten Kutai Timur	63.067
8	Kabupaten Kutai Barat	65.652
9	Kabupaten Mahulu	8.482
10	Kabupaten Berau	292.692
Jumlah		7.055.381

Sumber: Data kunjungan wisatawan Kalimantan Timur tahun 2020

Data jumlah kunjungan wisatawan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan wisatawan yang datang ke Kalimantan Timur, hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan pada

tahun 2019 sebanyak 6.761.419, dan meningkat di tahun 2020 menjadi 7.055.381, dengan selisih jumlah kunjungan sebanyak 293.962 orang yang berkunjung ke Kalimantan Timur.

Informasi data ini menjadi salah satu bukti, bahwa ada peningkatan lalu lintas kunjungan wisatawan yang keluar dan masuk provinsi Kalimantan Timur. Jika dilihat, pada Kota Balikpapan dan Kota Samarinda mengalami penurunan pada tahun 2020, namun yang bertambah adalah kunjungan ke Kutai Kartenegara, setelah sebelumnya pada tahun 2020 jumlah kunjungannya 1.398.043, menjadi 1.596.277 pada tahun 2020. Hal ini dapat menjadi salah satu penguat mengapa diperlukannya inovasi pengembangan industri pariwisata di Kalimantan Timur, terutama wisata berbasis syariah, atau *muslim friendly tourism*, sehingga nantinya setelah pandemi berlalu, kunjungan ini dapat ditingkatkan, sesuai dengan misi dinas pariwisata Kalimantan Timur, untuk mewujudkan dan mengembangkan industri pariwisata di Kalimantan Timur, begitu pula dengan wisata halal.

Selain data kunjungan, melalui sumber data informasi pariwisata Kalimantan Timur dapat diketahui pula jumlah hotel dan penginapan di setiap daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur.

C. RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELUANG WISATA HALAL DI KALIMANTAN TIMUR

Beberapa hasil survey dengan pihak penyelenggara jaminan produk halal di Provinsi Kalimantan Timur, dan juga masyarakat serta akademisi. Hasil survey menunjukkan bahwa dukungan terhadap wisata halal sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan lebih dari 50% masyarakat yang menjadi responden pada survey ini mendukung wisata halal di Kalimantan Timur.

Tabel 3 Respon Informan terhadap Peluang Transformasi Wisata Halal

NO	Pertanyaan	Jawaban			
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan destinasi wisata yang sangat menarik	61,5%	38,5%	0	0
2	Kalimantan Timur merupakan salah satu calon Ibu	80,8 %	19,2 %		

	Kota Negara yang layak untuk dikembangkan sektor wisata halalnya				
3	Kalimantan Timur kaya akan budaya yang dapat dikembangkan menjadi wisata halal	69,2%	30,8%		
4	Pantai di Kalimantan Timur sangat menarik untuk dikunjungi	53,8 %	42,3 %	3,8 %	
5	Kalimantan Timur punya beragam destinasi wisata yang dapat dikembangkan	65,4%	34,6 %		
6	Pariwisata halal dapat dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur	73,1 %	23,1 %	3,8 %	

Peluang Transformasi Wisata Halal					
1	Destinasi wisata di Kalimantan Timur sangat berpeluang untuk dikembangkan menjadi wisata halal	65,4%	34,6 %		
2	Pulau Derawan di Berau merupakan salah satu destinasi wisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi halal	65,4%	34,6 %		
3	Sungai Mahakam menjadi salah satu icon dari Kalimantan Timur ²⁶ responses	69,2%	30,8 %		
4	Pulau Kumala Tenggarong dapat dikembangkan menjadi destinasi halal	61,5 %	34, 6 %	3,8 %	

5	Pantai Lamaru Balikpapan sangat layak dikembangkan menjadi destinasi halal	57,7%	42,3 %		
6	Kalimantan Timur memiliki Bontang Kuala yang menarik dikunjungi dengan peluang pengembangan budaya, dan tradisi masyarakat pesisir	57,7%	42,3 %		
7	Islamic Center juga dapat dijadikan destinasi religi bagi para wisatawan	69,2%	26,9%	3,8%	

Dari data yang diperoleh dari informan, bahwa mayoritas sangat setuju untuk transformasi pariwisata halal di Kalimantan Timur. Adapun

destinasi yang paling diminati responden untuk direkonstruksi ke wisata halal adalah:

Sungai Mahakam dan Islamic Center Samarinda; hal ini didukung dengan keunikan sungai mahakam yang mengelilingi kota samarinda, sehingga sangat mendukung untuk dikembangkan salah satu destinasi halal.

Pulau Derawan; terkenal dengan keindahan bawah lautnya, serta keindahan alam, pantai yang sangat indah untuk dinikmati sebagai destinasi wisata.

Pulau Kumala Tenggara; menjadi salah satu *icon* destinasi di Tenggara, Kutai Kartanegara, keunikan dari letaknya di tengah Sungai Mahakam, serta desain lokasi wisata yang terhubung dengan jembatan.

Pantai Lamaru dan Bontang Kuala; merupakan objek wisata yang sangat cocok untuk wisata keluarga, keindahan pantainya cocok untuk dinikmati.

Adapun prediksi peluang transformasi wisata halal menurut responden dibagi kepada 3 pendapat utama, yaitu:

1. Sangat besar peluang transformasi wisata halal

Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 12 orang berpendapat bahwa Kalimantan Timur memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan wisata halal.

2. Sangat yakin dapat dikembangkan dengan kerjasama semua pihak

Pendapat ini lebih mengarah kepada kesiapan dan dukungan semua pihak untuk dapat mengembangkan wisata halal di Kalimantan Timur.

3. Tergantung kepada seluruh pihak yang berperan

Pada golongan yang ketiga ini, responden masih melihat bahwa untuk mengembangkan wisata tergantung kepada pihak yang berperan mengembangkan, diantaranya adalah pemerintah, pengelola, pengusaha, juga masyarakat sebagai pengguna.

Sementara pihak yang harus disiapkan terlebih dahulu menurut responden adalah:

- 1) Pengelola (38,5 %)
- 2) Masyarakat (26,9%)
- 3) Pemerintah (19,2%)
- 4) Destinasi Wisata (15,4%)

Responden juga memberikan masukan untuk konsisten dan pantang menyerah dalam menerapkan sistem yang baru, beberapa hal yang harus disiapkan diantaranya pemberdayaan SD alam menuju ke arah Kalimantan Timur maju dalam pengembangan wisata halal.

Beberapa solusi untuk memulia wisata halal juga menyarankan untuk mengadakan sosialisasi, pembuatan perda khusus wisata halal. Mengedukasi masyarakat sekitar destinasi wisata, karena menjadi

terobosan awal membangun wisata halal, dukungan pemerintah dan pengelola menjadi ujung tombak terciptanya wisata halal. Wisata yang sudah ada terus dikembangkan, diperlukan kerjasama seluruh pihak. Diperlukan pula Pergub untuk mendukung wisata halal. Mesti didukung dengan regulasi-regulasi prasyarat untuk pengembangan wisata halal. Mencari pula ciri khas makanan yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

Ada argumentasi yang menyatakan bahwa wisata alam harus memberikan kelestarian alam, bukan hanya untuk eksploitasi tapi juga menjaga keadaan alam yang bisa menghindari dampak kerusakan lingkungan hidup, begitupula dengan populasi pendudukan sekitar dapat merasakan manfaatnya, bukan hanya dampak dari sebuah pengembangan wisata alam.

Pemahaman stakeholder harus ditingkatkan, diperlukan kemauan dan keinginan kuat dari pengelola destinasi, karena harus dipertimbangkan pula masyarakat sekitar, jika terdapat yang non muslim, hal ini harus dapat dipertimbangkan, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat dari pengembangan wisata halal di Kalimantan Timur.

D. PELUANG TRANSFORMASI WISATA HALAL DI KALIMANTAN TIMUR

Konsep industri halal menjadi satu hal yang memberikan peluang untuk mengembangkan sektor

perekonomian termasuk wisata halal. Jika pada produk pangan, kehalalan produk merupakan wujud penjaminan bagi konsumen muslim khususnya. Sehingga keamanan dan kenyamanan ketika mengkonsumsi produk dapat terpenuhi dengan adanya sertifikat halal.

Menurut *World Tourism Organization (WTO)* wisata halal bukan hanya ditujukan untuk wisatawan muslim, namun juga non muslim. Jika dilihat dari kriteria wisata halal, maka pada dasarnya kriteria yang harus dimiliki oleh destinasi wisata halal adalah:

- 1) Orientasi kepada kemaslahatan umum;
- 2) Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan;
- 3) Terhindar dari kemusyrikan;
- 4) Bebas dari maksiat;
- 5) Menjaga keamanan dan kenyamanan;
- 6) Menjaga kelestarian lingkungan;
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Kriteria ini akan menjadi acuan dalam menerapkan sistem wisata halal. Namun menurut hemat penulis, bahwa untuk menjadi sebuah destinasi halal, mestilah memenuhi seluruh kriteria yang ada di atas.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bahwa Islam mengarahkan sesuatu kepada kemaslahatan dan kebaikan, jika tidak bertujuan kebaikan maka

tidak dapat dikatakan halal. Begitupula harus memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan. Hal ini menjadi perhatian bagi pengelola wisata, agar dapat menciptakan penyegaran dan ketenangan, karena hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung. Begitu pula wisata halal harus terhindar dari kemusyrikan, bebas dari maksiat, karena maksiat merupakan perkara yang haram dalam Islam, maka jika terdapat kebebasan untuk maksiat, maka tidak dapat dikatakan halal. Menjaga keamanan, kenyamanan, kelestarian lingkungan, menghormati nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang juga harus dipenuhi agar menjadi sebuah paket destinasi wisata yang dapat dikatakan sebagai “Wisata Halal”.

Kemudian penulis akan menganalisis kriteria wisata halal berdasarkan kelengkapan fakta yang ada di lapangan, berdasarkan observasi langsung, dan mengaitkan dengan enam destinasi yang te penulis rangkumkan.

1. Kriteria *Family Friendly*

Sebuah wisata halal tidak cukup hanya melengkapi fasilitas layanan yang syariah, namun juga ada unsur lain yang kaitannya dengan kenyamanan atau dapat disebut sebagai “Wisata Ramah Keluarga”. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis akan menjabarkannya di dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 Kriteria Destinasi Family Friendly

NO	Destinasi Wisata	Family Friendly		
		Ramah Keluarga	aman	Didatangi wisatawan muslim
1	Sungai Mahakam Samarinda	√	√	√
2	Islamic Center Samarinda	√	√	√
3	Pulau Derawan Berau	√	√	√
4	Pulau Kumala Tenggarong	√	√	√
5	Pantai Lamaru Balikpapan	√	√	√
6	Bontang Kuala Kota Bontang	√	√	√

Berdasarkan data analisis kriteria *Family Firendly*, terlihat semua destinasi wisata yang diproyeksikan bertransformasi menjadi wisata halal telah memenuhi kriteria dari segi ramah keluarga. Sehingga tujuan wisata ini dapat dinikmati oleh wisatawan muslim bersama keluarga.

Selanjutnya adalah, penulis akan menunjukkan kesiapan destinasi halal yang diproyeksikan bertransformasi adalah harus memenuhi syarat kriteria di bawah ini:

Tabel 5 Layanan dan Fasilitas Wisatawan Muslim

NO	Destinasi Wisata	Fasilitas			
		Makanan JH	Akses Ibadah	Bandara	Akomodasi ramah halal
1	Sungai Mahakam Samarinda	X	√	√	√
2	Islamic Center Samarinda	X	√	√	√
3	Pulau Derawan Berau	X	√	√	X
4	Pulau Kumala Tenggarong	X	√	X	X
5	Pantai Lamaru Balikpapan	X	√	√	√
6	Bontang Kuala Kota Bontang	X	√	X	X

Layanan merupakan poin penting yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah destinasi wisata tersebut adalah wisata halal, namun dari analisis menggunakan data di atas dapat dilihat bahwa paling memungkinkan hampir memenuhi semua kriteria adalah sungai mahakam Samarinda, Islamic Center Samarinda, dan Pantai lamaru.

Hal ini menunjukkan bahwa hanya restoran atau rumah makan yang bersertifikat halal yang belum ada di lokasi wisata tersebut, namun dari segi tempat ibadah, akomodasi dan akses bandara sudah

terpenuhi, dan dapat diakses dalam kota. Sementara 3 wisata yang lain masih kurang terpenuhi dari masih jauhnya jarak wisata tersebut dari bandara, juga belum tersedianya makanan bersertifikat halal, juga hotel syariah. Maka dalam hal layanan ini masih banyak yang harus ditingkatkan dan kembangkan agar dapat memenuhi kriteria wisata halal.

Tabel 6 Kesadaran terhadap Destinasi Wisata dan Wisata Halal

NO	Destinasi Wisata	Kesadaran Wisata Halal			
		Kebutuhan wisata halal	Kemudahan komunikasi	Konektivitas Udara	Mudah Persyaratan Visa
1	Sungai Mahakam Samarinda	X	√	√	√
2	Islamic Center Samarinda	√	√	√	√
3	Pulau Derawan Berau	X	√	√	√
4	Pulau Kumala Tenggara	X	√	√	√
5	Pantai Lamaru Balikpapan	X	√	√	√
6	Bontang Kuala Kota Bontang	X	√	√	√

Tabel ini menunjukkan bahwa yang paling layak dijadikan wisata halal adalah Islamic Center Samarinda dalam hal telah memenuhi kesadaran orang yang berkunjung, mudah berkomunikasi, dapat ditempuh terhubung udara bandara dalam kota, dan juga mudah mendapatkan visa bagi beberapa negara yang telah dibebaskan visa oleh Indonesia.

E. RESPON STAKEHOLDER TERHADAP WISATA HALAL DI KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan data informasi yang didapatkan penulis, dapat difahami bahwa secara umum seluruh respon yang berjumlah 28 orang dari instansi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Dinas pariwisata Kota Samarinda, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, LPPOM-MUI Kaltim, Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Halal Center Universitas Mulawarman, dan dosen Universitas Mulawarman.

Seluruh responden sepakat untuk upaya transformasi wisata halal di Kalimantan Timur, “Dinas pariwisata tentunya sangat mendukung segala jenis inovasi yang dapat dipromosikan keluar, sehingga dapat menambah kunjungan kepariwisata Kalimantan Timur, walaupun tidak mudah, karena mayoritas masyarakat masih dominan menghendaki wisata general, yang mengutamakan layanan, tetapi belum sampai pada tahap wisata halal.”⁷

Beberapa gebrakan baru yang mulai dikembangkan oleh dinas pariwisata adalah “wisata Religi” di beberapa destinasi di Kalimantan Timur, sangat unik dengan objek wisata yang dikenal dengan wisata religi, atau ziarah, serta mengunjungi makam imam-imam terdahulu yang ada di Kalimantan Timur. Informasi ini disampaikan oleh

⁷ R. Baihaqi, kabag promosi dan marketing dinas Pariwisata...wawancara, 03 September 2021.

R.Baihaqi kabag promosi Dinas Pariwisata Kaltim, “wisata religi sudah kita masukkan dalam list promosi pariwisata Kalimantan Timur, di Kota Samarinda ada mesjid tua yang memiliki nilai sejarah yang kenal, nantinya wisata religi ini dapat dikembangkan menjadi salah satu bagian dari wisata halal”⁸

Wisata religi yang mengusung tujuan untuk ziarah, umrah, dan haji. Adapun wisata religi adalah kunjungan atau ziarah, baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Istilah ziarah sering dimaknai sebagai kunjungan mendoakan yang telah meninggal. Namun wisata religi kemudian dikembangkan sebagai upaya pemasaran dan pengembangan produk yang diarahkan umat Islam, walaupun tidak berkaitan dengan motivasi agama.

Berdasarkan regulasi wisata halal mengacu kepada Fatwa DSN MUI tentang pariwisata halal berdasarkan prinsip syariah. Seluruh responden telah mengetahui adanya regulasi tentang wisata syariah dan undang-undang jaminan produk halal. Hal ini dilihat dari 96,2% informan menjawab mengetahui regulasi wisata halal, dan mayoritas responden mengetahui target pengembangan industri halal, dan berpendapat bahwa wisata halal sangat

⁸ R. Baihaqi, kabag promosi dan marketing dinas Pariwisata...wawancara, 03 September 2021.

penting diterapkan di Kalimantan Timur, sebanyak 16 orang menjawab sangat setuju tentang pentingnya wisata halal dan 12 orang setuju.

Melihat potensi destinasi Kalimantan Timur yang memiliki budaya dapat dikembangkan menjadi wisata halal, sebanyak 20 orang berpendapat bahwa budaya Kalimantan Timur sangat menarik untuk dikunjungi, memiliki aneka destinasi wisata yang beragam, sebanyak 21 orang meyakini bahwa wisata halal dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Kalimantan Timur.

F. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PELUANG WISATA HALAL DI KALIMANTAN TIMUR

Seluruh responden sangat setuju dan setuju bahwa Kalimantan Timur memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan wisata halal.

Diantara destinasi wisata yang dinominasi dalam penelitian ini adalah pulau derawan yang terdapat pulau maratua di kabupaten Berau, sungai mahakam di Kota Samarinda, dan Islamic Center, pulau Kumala di Tenggarong Kutao Kartanegara, dan Bontang kuala di Kota Bontang, serta pantai Mahulu di Kota Balikpapan.

Dari hasil penelitian ini didapati, bahwa nominasi destinasi wisata yang paling berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata halal adalah di Kota Samarinda, tepatnya dengan mengunjungi

mesjid Islamic Center, yang dirangkai dengan berkunjung ke sungai mahakam, dan menyusuri sungai dengan kapal pesut yang dapat dikembangkan seperti Singapore cruise, dan beberapa negara yang memiliki sungai sebagai destinasi wisata tujuan wisatawan mancanegara. penulis melihat potensi ini dapat dikembangkan dengan menyempurnakan indikator dan kriteria wisata halal yang harus dipenuhi berdasarkan standar global.

Destinasi kedua adalah pulau Kumala di Tenggarong Kutai Kartenegro, terletak di tengah sungai pulau kumala menjadi destinasi wisata yang menarik dengan kreasi kekhasan kutai, dan dapat ditempuh dengan menyusuri jembatan penghubung antara daratan Tenggarong dan Pulau Kumala, atau juga dapat menyeberang menggunakan perahu yang disediakan oleh pengelola. Destinasi wisata di Tenggarong merupakan objek wisata yang banyak diminati masyarakat lokal dan juga nasional, ramai wisatawan lokal yang berkunjung ke Samarinda dan Tenggarong dengan berkunjung ke objek wisata museum, taman, dan juga pulau kumala ini.

Sementara destinasi di Kota Balikpapan, seperti pantai Lamaru, secara lokasi sangat ramah keluarga, beberapa fasilitas dan layanan juga sudah terbangun oleh pengelola, kebersihan dan layanan toilet, rumah ibadah sudah tersedia. Begitu pula dengan pusat bandara yang ada di Kalimantan

Timur, terletak di Kota Balikpapan, sehingga kemana saja tujuan, terlebih dahulu transit di Balikpapan, sehingga potensi dan peluang pengembangan wisata di Balikpapan sangat besar dan menarik untuk dikembangkan, selain pantai masih banyak objek wisata yang menjanjikan, dengan syarat dikembangkan dan disesuaikan dengan ketentuan wisata syariah atau *halal tourism*.

Pulau Derawan di Berau memiliki keindahan bawah laut yang sangat menarik, dan akan memikat banyak pengunjung jika mengetahuinya, namun menurut hemat penulis, beberapa kendala yang bisa terjadi adalah kemudahan akses dan menuju pulau ini yang masih relatif panjang jaraknya, sehingga perlu dikembangkan dari segi infrastruktur dan juga layanan yang dapat memudahkan pengunjung untuk datang dan berwisata ke pulau Derawan, yang terdapat pulau Maratua yang sangat indah dan menarik untuk dijadikan destinasi wisata.

Bontang koala sebuah kampung pemukiman masyarakat ditepi pantai, yang berada diatas bangunan kayu, dan telah dijadikan pemukiman warga, karena keunikan masyarakat yang tinggal ditepi pantai dengan rumah tinggi dari kayu ini menjadi menarik untuk melihat budaya masyarakat setempat, serta hasil laut seperti ikan asin, dan juga hasil laut lainnya. Namun beberapa layanan dan fasilitas masih tergolong terbatas, sehingga harus didukung dengan pengembangan pengelola, juga

pemerintah untuk meningkatkan kunjungan datang ke Bontang Koala ini.

Dari paparan ini, dapat difahami, bahwa destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur, memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, namun harus didukung dengan pengembangan infrastruktur, juga pemahaman pengelola dalam menjaga dan mengelola wisata halal.

Hasil data diperoleh bahwa responden secara keseluruhan sangat mendukung perubahan wisata halal di Kalimantan Timur, hal ini ditunjukkan dengan masukan yang diberikan oleh responden melalui survei yang dilakukan penulis. Bahwa untuk mentransformasi wisata halal perlu mempersiapkan banyak hal, diantaranya adalah:

- 1) Sumber Daya Manusia

Hal ini menjadi penting, karena tanpa adanya sumber daya maka tidak akan dapat berjalan semua konsep dan teori yang ingin diterapkan, sehingga pengetahuan SDM, pemahaman SDM, dan juga dukungan merupakan indikator penting untuk mempersiapkan perubahan konsep wisata halal ini.

- 2) Edukasi Masyarakat

Di beberapa daerah, seperti Bali, masyarakat dan pengelola kurang berkenan untuk penerapan konsep wisata halal, hal

ini dilatar belakangi oleh budaya dan keagamaan yang ada disana, dan pemahaman terkait konsep wisata halal ini yang terkadang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang yang belum mengetahuinya. Sehingga konsep wisata halal ini harus diedukasi terlebih dahulu kepada masyarakat setempat, hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi melalui media sosial, menyebarkan selebaran pamflet promosi wisata halal, atau media cetak dengan menerbitkan berita, opini terkait wisata halal, atau melalui penyuluhan serta pendampingan terutama bagi masyarakat sekitar wisata halal tersebut.

3) Kerjasama seluruh pihak

Dalam hal ini integrasi sangat diperlukan, keutuhan pondasi dan kesamaan persepsi akan menjadi kekuatan yang dapat membawa keberhasilan terhadap penerapan konsep wisata halal ini. Kerjasama pemerintah, pengelola dan masyarakat harus dapat dijalin dan dijaga dengan baik.

4) Rekonstruksi infrastruktur wisata

Diperlukan pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat disesuaikan dengan standar wisata halal berdasarkan

prespektif Global Muslim Travel Index (GMTI), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Destinasi Ramah Keluarga
2. Keamanan wisata dan wisatawan Muslim
3. Kedatangan Wisata Muslim
4. Layanan dan Fasilitas Wisatawan Muslim
5. Makanan dengan Jaminan Halal
6. Kemudahan Akses Ibadah
7. Fasilitas Bandara Udara
8. Akomodasi Ramah Wisata Muslim
9. Kebutuhan wisata halal
10. Kemudahan komunikasi
11. Konektivitas Udara
12. Persyaratan Visa

Kriteria ini harus dipenuhi untuk mencapai standar wisata halal global. Dengan terpenuhinya seluruh layanan dasar yang harus dimiliki, maka akan menjadi sesuatu yang memiliki keunikan, dan dapat dipromosikan paket liburan untuk keluarga dan juga rekan kerja.

Begitu pula dengan regulasi yang telah ditentukan menurut fatwa DSN, bahwa untuk menjadi sebuah wisata halal harus memenuhi prinsip:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kamafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;

2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Sehingga wisata halal dapat terjaga untuk dapat menghindari kemusyrikan dan dapat menciptakan kemaslahatan, hal ini selaras dengan hukum berwisata yang diperbolehkan dalam Islam, selama tujuan dan destinasi wisata tersebut tidak bententangan dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, perubahan standar wisata halal ini menjadi gambaran potensi pengembangan wisata yang dapat dikembangkan di Kalimantan Timur, dengan berupaya untuk:

- 1) Menciptakan Kemaslahatan umum;
- 2) Orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan;
- 3) Menghindari kekmusyrikan dan *khurafat*;
- 4) Bebas dari maksiat;
- 5) Menjaga keamanan dan kenyamanan;
- 6) Menjaga kelestarian lingkungan;

Enam komponen ini menjadi landasan sebuah pariwisata halal. Jika dilihat dari kondisi daerah Kalimantan Timur, selain kaya akan hasil bumi, banyak pula kerusakan alam yang terjadi karena pertambangan batu baru, sehingga kelestarian alam mesti ditingkatkan untuk dapat mendukung keasrian alam, serta menjaga lingkungan. Sehingga wisatawan menjadi nyaman dan aman jika berkunjung ke Kalimantan Timur.

5) Perlunya Regulasi peraturan Daerah

Ini menjadi poin penting sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap penerapan UU Jaminan Produk Halal, wisata halal juga berkaitan dengan Jaminan produk halal, karena sebuah destinasi wisata tidak terlepas dari fasilitas makanan dan minuman halal, yang tentunya sangat berkaitan dengan penerapan UU jaminan produk halal tersebut. Untuk menguatkan aturan tersebut, maka sebagai kekuatan hukum bagi dinas pariwisata diperlukan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pariwisata syariah di Kalimantan Timur.

Poin masukan responden ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan persiaoran untuk sebuah perubahan konsep wisata di Kalimantan Timur, dengan membaca peluang sebagai calon Ibu kota negara, provinsi Kalimantan Timur juga harus mempersiapkan unsur ekonomi dan industri yang dapat dikembangkan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa wisata di Kalimantan Timur memiliki peluang dan potensi pengemabangan yang sangat baik, dalam hal ini *stakeholders* pariwisata dan juga jamanan produk halal serta akademisi sangat mendukung konsep wisata halal diterapkan di Kalimantan Timur, walaupun membutuhkan perubahan yang tidak sedikit, namun komitmen yang kuat, serta kerjasama yang solid akan memberikan pengaruh yang baik

untuk memajukan dan mengembangkan wisata halal di Kaltim



WISATA HALAL DI INDONESIA

A. TREN WISATA HALAL

Masyarakat muslim dunia semakin gemar berwisata keliling dunia. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Eropa, dan Afrika menjadi destinasi tujuannya. Semakin banyak muslim yang memilih umrah sekaligus berkunjung ke negara-negara tertentu seperti Mesir, Turki, dan negara Islam lainnya. Namun bisakah Indonesia menjadi destinasi muslim dunia selanjutnya.

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim telah menjadi konsumen terbesar dunia terhadap produk halal. Namun masih dalam proses untuk menjadi produsen halal di pasar global.

Dari data Global Islamic Economy (GIE) Indicator, yang mengukur kekuatan ekonomi syariah pada 73 negara, Indonesia menempati peringkat ke-5 pada tahun 2019/2020 (berdasarkan GIE Report 2019/2020). Peringkat ini mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya (2018/2019) yang menempati peringkat ke-10. Dari 6 sektor yang dinilai, aspek Halal food, Media & Recreation, dan Pharma & Cosmetics merupakan 3 sektor yang perlu dikembangkan untuk mengimbangi performa sektor

lain. Pengembangan sektor-sektor ini dapat menjadi peluang industri halal di Kawasan Khusus.

Indonesia telah mulai mendapatkan hati di kalangan pelancong manca negara. Pada tahun 2019, Indonesia telah terpilih menjadi destinasi pariwisata halal terbaik di dunia. Wisatawan yang banyak berkunjung ke Indonesia tercatat berasal dari Timur Tengah, juga dari pengunjung negara lainnya.¹ Hal ini didukung dengan lingkungan yang mayoritas Muslim sehingga *Muslim Friendly Tourism* dapat ditemui di negara yang terbanyak memiliki penduduk muslim di dunia ini.

Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa Indonesia, walaupun sudah memiliki keunggulan dalam sektor destinasi pariwisata halal. Namun dinilai masih memiliki permasalahan. Terdapat pandangan yang menilai bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas dalam penerapan pariwisata halal. Hanya terdapat undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Tetapi sejak ditetapkannya Undang-undang kepariwisataan nomor 10 tahun 2009, belum ada aturan yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan pariwisata syariah setelah ditetapkannya fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

¹ Wahyudin Darmalaksana and Busro Busro, "Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis," *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism* 2, no. 2 (August 22, 2021): 99–108, <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>.

tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Penetapan pariwisata halal didukung dengan mulai diterapkannya sistem jaminan produk halal di Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 kemudian baru diterapkan secara resmi pada tahun 2019.

Pariwisata halal menjadi salah satu sumber devisa negara yang besar jika mampu dikembangkan. Terlebih isu pertumbuhan pasar halal global yang semakin meningkat.

Oleh karena itu, wisata halal merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi berkembang di Indonesia. Selain pengunjung dalam negeri, wisatawan asing juga menjadi target pengembangan destinasi wisata halal di Indonesia.

Tren wisata halal, kini bukan hanya dikembangkan oleh negara-negara muslim. Negara non muslim membaca peluang ini dengan menciptakan destinasi wisata halal dengan maksud adalah *Muslim Friendly Tourism* yaitu fasilitas yang tersedia ramah terhadap pengunjung muslim. Diantaranya adalah fasilitas beribadah seperti mushola, tempat berwudhu, dan lain-lain.

Diantara negara yang telah mulai mengembangkan muslim friendly tourism adalah negara bagian asia seperti Korea Selatan dan Jepang. Dimana ramai sekali pengunjung dari berbagai

belahan dunia berkunjung ke negara ini termasuk masyarakat Indonesia.

Pada praktik wisata muslim friendly ini, pengusaha wisata memberikan ruang untuk muslim nyaman berkunjung. Diantara hal yang dipersiapkan adalah:

- a. Tempat ibadah
- b. Makanan halal
- c. Pemisahan dan keterangan makanan halal dan haram
- d. Penyajian makanan halal juga dipastikan tidak bercampur dengan makanan non halal.

Praktik seperti ini, tentu tidak sulit bagi orang Indonesia, karena kebiasaan tersebut adalah sesuatu yang selalu dilakukan dan disediakan. Sehingga yang perlu diperhatikan lebih adalah infrastruktur yang baik dan memberikan kenyamanan, keamanan, dan mampu menarik minat wisatawan berkunjung.

Oleh karena itu, Indonesia dengan segala keunikan, dan keberagaman suku dan budayanya sudah saatnya maju menyusun strategi pembangunan Kawasan industri halal, termasuk pembangunan dan pengembangan destinasi halal.

B. KAWASAN WISATA HALAL DI INDONESIA

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan, keindahan alam dan seni budayanya sangat berbeda dari negara-negara yang ada di dunia. Keberagaman Bahasa, serta budaya yang unik, harusnya mampu

menarik wisatawan lokal dan internasional untuk berkunjung ke destinasi tersebut.

Setiap daerah memiliki daya tarik tersendiri. Masyarakat yang ramah serta objek wisata yang dilestarikan tentunya akan mengundang pengunjung untuk datang. Berikut beberapa daerah yang bernilai wisata halal di Indonesia:

Table 2 Daftar Wisata Halal Indonesia

NO	Daerah/Provinsi	Destinasi	Kelayakan Muslim Friendly
1	Jawa Timur	Malang memiliki aneka destinasi wisata. Selain taman, masjid, bandara, dan makanan yang tersedia juga sangat cocok dijadikan wisata kuliner	✓
2	Jawa Tengah	Terdapat banyak destinasi wisata di Jawa Tengah yang layak dikunjungi. Seperti candi-candi, pantai, masjid agung, Menara kudus, Gunung Perahu, dll.	✓
3	Jawa Barat	Terdapat Mesjid Terapung, museum, pantai Pelabuhan ratu dan pangandaran, Grand Canyon, Taman Safari Indonesia, Kawah Putih, Wisata Lembang, Ciater, dll.	✓
4	Yogyakarta	Kota Gudeg yang menjadi tujuan wisata populer di dunia. sangat banyak destinasi wisata di Yogyakarta yang dapat	✓

		dikembangkan. Fasilitas bandara, penginapan dan makanan juga telah memenuhi syarat muslim friendly tourism	
5	Jakarta	Jakarta mendapat sertifikat wisata halal terbaik. Memiliki sejarah islam sebanyak 20, dan 510 hotel syariah. Terdapat 11 Islamic Event, 19 muslim friendly attraction, dan 7.795 tempat ibadah Muslim.	✓
6	Lombok	Nusa Tenggara Barat yang telah banyak mendapatkan penghargaan wisata halal. Terdapat ribuan masjid, 60 hotel dan restoran halal,sertifikat self claimed berjumlah 1.076. menawarkan 7 event bertemakan Islam, 11 paket tur halal, dan terdapat situs sejarah Islam.	✓
7	Sumatera Barat	4 penghargaan wisata terbaik yaitu restoran, kuliner, biro wisata, dan destinasi wisata pada ajang kompetisi Pariwisata Halal Nasional (KPKHN).	✓
8	Aceh	Telah tersedia bandara domestic dan internasional. Rute transport dibangun untuk memudahkan transportasi. Terdapat 10 info pemasaran event Islam. brosur-brosur halal. Aceh dinobatkan sebagai wo'ld's	✓

		Best Halal Cultural Destination dan Airport for halal Travellers dari WHAT. Pantai yang indah, seperti pantai pasir putih, Lhok Nga, dll. Pemandangan alam yang asri, pegunungan, serta masjid raya Baiturrahman yang unik dan indah, sehingga dijuluki serambi Mekkah sangat layak untuk dikunjungi wisatawan dunia	
9	Sulawesi Selatan	Terdapat pantai Losari yang sangat terkenal. Pemandangan bawah laut Pulau Samalana dan Taman Nasional Taka Bonerate. Rumah-rumah adat juga tersedia, makam sultan, masjid terapung, dll.	✓
10	Kepualauan Riau	Keindahan pantai, pemandangan bawah laut, masjid, kuliner menjadikan Kepulauan Riau layak untuk dipromosikan dan dikunjungi oleh wisatawan muslim.	✓
11	Banten	Tahun 2017 menyelenggarakan festival wisata halal Banten.	✓

Destinasi tersebut merupakan gambaran kekayaan alam Indonesia yang secara alami telah memiliki objek wisata yang menarik. Terlebih setelah dikelola dan diperhatikan sesuai dengan syariat

Islam, maka diharapkan Indonesia akan menjadi destinasi terbesar dunia.

C. POTENSI WISATA HALAL INDONESIA

Terdapat cukup banyak potensi pengembangan wisata halal di Indonesia. Terdapat tiga konsep besar dalam upaya mengembangkan pariwisata halal, yaitu:

1. *Extention of Service*

Yang dimaksud dengan extantion of service adalah peluasan layanan yang setidaknya mencakup tiga konsep yaitu:²

a. *Need to Have atau Must Have*

Destinasi yang ramah muslim adalah destinasi wisata yang menyediakan fasilitas yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Baik yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani seperti tambah ibadah. Begitu pula makanan yang terjamin kehalalannya dengan dibukti makanan yang bersertifikat halal.

Dengan begitu, wisatawan akan merasa nyaman jika berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Kenyamanan inilah yang harus ditingkatkan dan dijaga dengan perlindungan dan pengawasan dari pihak pemerintah sebagai

² Kompas Cyber Media, "3 Konsep yang Harus Dimiliki Wisata Halal di Indonesia dan Potensinya Halaman 2," KOMPAS.com, April 6, 2022, <https://travel.kompas.com/read/2022/04/06/173817827/3-konsep-yang-harus-dimiliki-wisata-halal-di-indonesia-dan-potensinya>.

penyelenggara jaminan produk halal, juga masyarakat pada umumnya.

b. Good to have

Konsep yang kedua ini berkaitan dengan pengalaman yang mestinya diperoleh oleh pengunjung. Seorang wisatawan melakukan perjalanan tentunya mengharapkan sebuah pengalaman yang baru, atau mengulang pengalaman yang pernah ada. Oleh karena itu, sebuah destinasi wisata halal semestinya bisa memberikan pengalaman indah, menyenangkan, dan berkesan setelah berkunjung ke tempat wisata halal tersebut.

Pengalaman ini pun bisa berkaitan dengan tempat wisata, makanan atau minuman, serta pengelola wisata dan juga masyarakat sekitar. Pengelola yang ramah akan memberikan kesan baik bagi pengunjung, sehingga pengunjung biasanya akan merekomendasikan tempat tersebut karena kerahaman pengelolanya. Begitu pula masyarakat sekitar, jika berkunjung ke daerah yang terdapat masyarakatnya yang keras, tidak ramah, dan menakutkan. Tentu tidak akan menjadi tempat yang direkomendasikan karena tidak termasuk ramah wisatawan.

c. *Nice to have*

Poin ini adalah sesuatu yang harus dipersiapkan pengusaha wisata halal agar mampu bersaing dengan wisata asing.

Indonesia

memiliki banyak potensi untuk berkembang. Namun tidak dapat dipungkiri pula, masih sangat banyak tantangan dan halangan yang dihadapi oleh pengusaha wisata, sehingga masih belum maksimal dalam menjalankan dan mengelola wisata sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, dukungan seluruh pihak sangat diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan wisata halal di Indonesia.



BAB
12

MUSLIM FRIENDLY TOURISM

A. DEFENISI MUSLIM FRIENDLY TOURISM

Istilah “*muslim friendly tourism*” atau dikenal juga “*muslim friendly destination*” adalah merupakan istilah yang baru muncul sejak berkembangnya konsep halal *lifestyle* yang berkembang di zaman sekarang.

*Halal tourism means: “All tourism activities, facilities, actions, and objectives are permissible according to Islamic Law (Shariah)”*¹ Wisata halal merupakan “segala aktifitas, fasilitas, action, dan objektif yang diperbolehkan menurut ajaran syariah Islam”.

Sementara istilah “*Muslim Friendly Tourism*” dapat didefinisikan sebagai berikut: “***Muslim Friendly Tourism is an an attempt to make the tourism experience enjoyable to Muslim Travelers and allowing them to perform religious duties.***”² Yaitu sebuah upaya untuk membuat pengalaman pariwisata yang menyenangkan bagi wisatawan

¹ Mohamed Battour, “Muslim Friendly Tourism,” <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4915.6084>.

² Battour.

muslim dan memungkinkan mereka untuk melakukan ibadah atau kewajiban agama.

Dari defenisi ini dapat difahami bahwa sebuah konsep wisata ramah muslim adalah segala aktivitas berwisata yang menyenangkan, dan memungkinkan bagi pengunjung Muslim khususnya untuk mudah melakukan ibadah, seperti shalat, yang dapat dimaknai adanya tempat ibadah seperti mushola atau masjid, yang didukung dengan tempat bersuci, yaitu toilet atau tempat berwudhu, serta makanan halal tentunya yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim dalam agamanya untuk mengkonsumsi produk yang halal.

Teori ramah muslim, atau dikenal dengan *Muslim Friendly tourism*, yaitu wisata yang ramah muslim merupakan destinasi wisata yang memiliki makna luas, bukan hanya terbatas untuk wisata umat Islam, melainkan diperuntukkan untuk semua umat termasuk non-Muslim.

Maka, yang dimaksud dengan wisata halal pada konteks tersebut adalah wisata yang sehat, yang dapat menjamin pengunjung aman dan lebih baik. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa seluruh ajaran agama menerapkan prinsip sehat, pelayanan sehat, dan fasilitas sehat.³

Selain itu dikenal pula "*Muslim Friendly Destination*" yang mana istilah ini digunakan untuk

³ Darmalaksana and Busro, "Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah."

para traveler khususnya muslim yang kini semakin selektif dalam menentukan destinasi yang ingin dikunjungi. Kesadaran terhadap wisata halal semakin meningkat di kalangan traveler muslim. Sehingga dibutuhkan jasa travel halal (*Shariah Compliant*).⁴

Peningkatan minat traveler muslim membuka peluang bagi seluruh pengusaha wisata, bukan hanya muslim, namun juga non Muslim. Beberapa negara minoritas muslim bahkan berlomba-lomba menyediakan fasilitas *muslim friendly tourism*, seperti negara Thailand, Korea, Jepang dan lain-lain.

Lantas seperti apakah fasilitas *muslim friendly tourism* yang disediakan oleh negara non muslim? Pertanyaan ini tentunya kan muncul Ketika layanan tersebut disediakan oleh pengusaha wisata non muslim. Namun perkembangan pasar halal global telah membuka peluang besar untuk semua pihak berperan di dalamnya.


Hal ini dibuktikan dengan data yang menyebutkan bahwa pada tahun 2019 sebanyak 238 triliun dihabiskan penduduk muslim dunia untuk tujuan traveling. Sementara dari hasil survey menyebutkan bahwa destinasi nomor 1 pada destinasi yang dipilih muslim global adalah negara Malaysia, Turki, dan United Arab Emirates. Sedangkan untuk *The Best Developed Islamic Economy for travel* juga diraih oleh negara Malaysia.

⁴ Battour, "Muslim Friendly Tourism."

B. MUSLIM FRIENDLY DESTINATION

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan *Muslim Friendly Tourism* adalah destinasi wisata yang ramah Muslim. Untuk menjadi destinasi yang ramah muslim haruslah memenuhi kriteria yang dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan yang lebih utama adalah kemudahan untuk diakses dan didituju, serta fasilitas yang menyediakan keperluan utama bagi Muslim, terutama kewajiban untuk ibadah dan mendapatkan layanan kesediaan makanan atau produk yang halal atau dibolehkan untuk dimakan oleh Muslim. Selain itu hal-hal terkait dengan penginapan, hotel, dan fasilitas lainnya juga harus mudah diakses. Hal tersebut penting untuk dilengkapi untuk memberikan kesan yang baik, dan menjamin kenyamanan pengunjung. Maka untuk menjadi destinasi ramah muslim haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

Figure 1 layanan *muslim friendly destination*



Sumber: Muslim Friendly Tourism

Berdasarkan diagram di atas dapat dirangkumkan bahwa untuk menjadi sebuah destinasi wisata yang ramah muslim tidaklah mudah, banyak standar dan kriteria khususnya fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kriteria *Muslim Friendly Destination*

Diantara fasilitas yang harus tersedia dalam sebuah destinasi wisata ramah muslim adalah:

1. Hotel, villa, penginapan, apartemen yang aman dan layak dihuni oleh pengunjung muslim;
2. Transportasi yang mudah meliputi transportasi udara, darat, dan laut, seperti: tersedianya bandara, kereta api atau kereta cepat, LRT, taksi, mobil, dan transportasi laut seperti kapal yang mudah untuk didapatkan.
3. Tersedianya fasilitas rumah sakit, dan layanan umum lainnya;
4. Menyediakan pertunjukan, kegiatan, pentas seni yang bernuansa Muslim, atau dapat dinikmati oleh Muslim;
5. Tersedianya ruangan *venue* atau tempat yang dapat dijadikan tempat berkumpul atau membuat kegiatan yang bernuansa Islam;
6. Terdapat warisan budaya dan keagamaan.

Sebuah wisata halal yang ramah muslim mestilah memenuhi kriteria di atas untuk dapat disebut sebagai “Wisata Ramah Muslim”.

C. KRITERIA MUSLIM FRIENDLY TOURISM/DESTINATION

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu.⁵ Untuk menjadi sebuah

⁵ “Arti Kata Kriteria - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 19, 2022, <https://kbbi.web.id/kriteria>.

destinasi yang ramah muslim, mestilah meliputi beberapa aspek yang setidaknya dapat dibagi menjadi tiga ketagori yaitu *Supply Side Key Themes* (Suplai Ketersediaan fasilitas), *Demand Side Key Themes* (permintaan), *Faith Based needs* (kebutuhan berbasis Agama) dibawah ini:

1. *Supply Side Key Themes* (Kebutuhan Suplai)
 - a. Transport Terminals (tersedianya transportasi yang memadai, baik transportasi darat, udara maupun laut).
 - b. Hotels, villas, resorts, apartments, B&B Camping Parks; (tersedianya penginapan hotel, vila, resort, apartemen, dan taman untuk lokasi camping).
 - c. Religious and heritage Sites; (tersedia situs yang berkaitan dengan keagamaan dan warisan).
 - d. Attractions, Shopping, beaches, nature, adventure, live events; (tersedia atraksi, tempat belanja, pantai, alam, tempat berpetualang, dan acara event yang bernuansa Islam.).
 - e. MICE, venues; (tersedianya tempat berkumpul).
 - f. Hospitals, healthcare services; (tersedianya rumah sakit, klinik layanan Kesehatan).
 - g. Travel Agents/Tour Operators/OTAs; (tersedia agen travel/ operator tour yang dapat dipercaya).

h. Human Capital (memiliki masyarakat penduduk yang ramah pengunjung).

2. *Demand Side key Themes*

- a. Religious & Heritage Travel;
- b. Leisure Travel;
- c. Business Travel;
- d. Healthcare Travel.

3. *Faith Based Needs*

- a. Halal Food
- b. Mosque
- c. Water Usage friendly washrooms
- d. Ramadhan services and facilities
- e. No non halal activities
- f. Recreational facilities with privacy

Dari penjelasan di atas dapat dirangkumkan kriteria *muslim friendly tourism* harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan kebutuhan persiapan dan pengadaan, juga kesediaan layanan yang diminta (*demand*), juga aspek keagamaan yang menjadi ciri khas dari wisata yang ramah muslim ini, yaitu terdapatnya fasilitas dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan agama bagi wisatawan Muslim, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal, tempat shalat dan wudhu', juga ketersediaan layanan privasi dan tidak menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada hal yang tidak halal dalam Islam (dilarang).

Untuk memudahkan memahami kriteria tersebut, penulis akan meng gambarkannya dalam diagram berikut ini:

Table 3 Kriteria Muslim Friendly Tourism

Pengadaan Layanan (Supply)	Layanan Pemintaan (Demand)	Keagamaan
<ul style="list-style-type: none"> •Terminal Trasnportasi •penginapan •informasi wisata; •pertunjukan, perbelanjaan; •objek wisata •tepat pertemuan; •rumah sakit, klinik, pusat kesehatan •biro perjalanan/agen wisata; •masyarakat sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> •tersedia travel keagamaan; •travel warisan peninggalan •travel untuk bisnis •travel untuk pengobatan 	<ul style="list-style-type: none"> •makanan halal •tempat shalat/ibadah (mesjid, mushola); •toilet •tempat wudhu dengan air yang memadai; •layanan bulan ramadhan dan fasilitasnya; •tidak terdapat aktivitas yang mengarah kepada hal yang dilarang dalam Islam; •fasilitas rekreasi dengan privasi.

Dari kriteria tersebut, dapatlah dipahami, untuk menetapkan destinasi wisata yang muslim friendly, mestilah melengkapi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ketentuan tersebut dapat bertambah jika ada penemuan baru dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan kedepannya. Namun untuk saat ini, ketentuan yang dapat dikategorikan wisata halal yang ramah muslim adalah terpenuhinya ketentuan tersebut.

Berkaitan dengan legalitas muslim friendly tourism, haruslah mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang kepariwisataan yang berlaku di Indonesia, sementara untuk penjaminan kehalalan makanan dan minuman dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.



PARIWISATA HALAL MENURUT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF

A. UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL

Sebagai wujud dukungan pemerintah, sejak tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan Jaminan Produk halal yaitu Undnag-undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dan komoditas perekonomian dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal. ⁶

Penerapan undang-undang ini juga memiliki peranan besar dalam peningkatan citra pangan di dunia internasional sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, keamanan dan jaminan produk halal harus dimaksimalkan, seiring dengan penerapan UU Jaminan Produk Halal, yang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. maka, sertifikasi halal menjadi salah satu tolak ukur untuk mengontrol produk yang beredar, agar tidak merugikan konsumen dan membahayakan, serta yang paling penting adalah,

⁶ Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional.

produk tersebut halal, untuk kepastian produk yang dikonsumsi, dan sebagai bentuk ta'at kepada agama Islam.

Kebutuhan masyarakat terhadap produk halal sudah tidak hal yang penting dalam gaya hidup masyarakat di zaman sekarang. Halal *Lifestyle* mulai memberikan peluang untuk industri halal. Namun, perjalanan industri halal di Indonesia masih mulai digalakkan, sehingga dukungan semua pihak sangat diperlukan. Penjaminan produk halal juga harus dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI, sertifikat halal pula bermula sejak terungkapnya ada bahan baku pada beberapa produk yang beredar di Indonesia mengandung bahan yang tidak halal, seperti lemak babi dan minyak babi, sehingga meresahkan masyarakat, sehingga ditetapkannya sertifikat halal untuk penjaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sebab inilah yang menjadi pertimbangan dan alasan lahirnya Undang-undang Jaminan produk halal.

Pada tahap mula munculnya sertifikat halal, masih bersifat anjuran, namun sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, berdasarkan pasal 4 bahwa semua produk yang beredar di pasaran wajib memiliki sertifikat halal.

Pada dasarnya undang-undang ini ditujukan untuk semua industri termasuk industri pariwisata

halal. Adapun hubungan undang-undang jaminan produk halal dengan wisata halal, antara lain yaitu menyentuh berbagai kebutuhan wisatawan (Muslim) seperti penginapan, rumah makan, kolam renang, spa, dan faktor pendukung lain sebagainya. Selama di hotel wisatawan tersebut haruslah dijamu dengan makanan dan minuman serta fasilitas yang terjamin dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.⁷

Selain itu, restoran juga harus terjamin kehalalnya, sehingga wisatawan muslim dapat menikmati perjalanannya dengan nyaman, aman dan terjamin. Keharaman produk bukan saja dari bahan bakunya, namun dari proses olahan, sampai pengemasan harus dijamin kehalalannya. Oleh karena itu, diperlukan kejujuran, keterbukaan dan niat baik dari pelaku usaha, produsen maupun penjual dalam memproduksi dan menjual segala macam produk kepada wisatawan.⁸

Tujuan dari undang-undang Jaminan Produk halal ini adalah untuk mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan aman dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan komunitas lain. Tujuan pokok lahirnya peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian

⁷ Djakfar and Press, "Pariwisata Halal ditinjau dari Multidimensi."h.150.

⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, vol. Edisi Revisi (Malang: UIN Maliki Press, 2016). H.227.

hukum akan memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, dan keamanan untuk masyarakat sebagai subjek hukum. Begitu pula dengan kepastian hukum wisata halal, yang dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan ketentraman wisatawan yang berkunjung.⁹

Dalam pasal 3 UU Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa penyelenggaran JPH bertujuan untuk:¹⁰

- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk;
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Aturan ini menegaskan bahwa Jaminan Produk Halal sangat penting untuk diterapkan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian produk halal. Hal ini berkaitan pula dengan segala hal yang berkaitan dengan konsumen muslim khususnya, bahwa penjaminan kehalalan produk adalah sebuah kemestian, sehingga harapan dari lahirnya undang-undang ini dapat terwujud demi kemaslahatan masyarakat Muslim.

⁹ *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. h. 152.

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

B. UNDANG-UNDANG TENTANG PARIWISATA

Indonesia memiliki keadaan alam, flora dan fauna yang beragam dan unik. Peninggalan sejarah, seni, dan budaya menjadi sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia juga diberikan kebebasan untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang untuk berwisata atau traveling, hal ini juga termasuk dari hak Asasi manusia.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab, dan pastinya tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.¹¹

Perlindungan nilai-nilai yang berkaitan dengan pariwisata ini menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan aturan berkaitan dengan pariwisata.

¹¹ "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan," n.d.

C. ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN PARIWISATA

Pariwisata diselenggarakan berdasarkan kepada asas-asas di bawah ini:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Sementara fungsi dari pariwisata adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Hal ini sesuai dengan pasal 3 UU nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata:

“Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”¹²

¹² “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.”

Adapun tujuan dari pariwisata berdasarkan pasal 4 UU tentang pariwisata adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarabangsa.

D. PRINSIP KEPARIWISATAAN MENURUT UU NOMOR 10 TAHUN 2009

Menurut UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa prinsip pariwisata diantaranya adalah:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. PENETAPAN PEMBANGUNAN DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pembangunan pariwisata meliputi:

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata;
- c. Pemasaran; dan
- d. Kelembagaan pariwisata.

Sementara Kawasan strategis pariwisata ditentukan berdasarkan kepada:

- a. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

1. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 2. potensi pasar;
 3. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 4. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 5. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 6. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 7. kekhususan dari wilayah.
- b. Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Di dalam pasal 13 dijelaskan ketentuan Kawasan pariwisata ditetapkan berdasarkan:

- a. Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata

- provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- b. Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 - c. Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - d. Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

F. USAHA PARIWISATA

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Sementara itu untuk menjalankan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

G. PENGELOLAAN PARIWISATA

Berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan pengelolaan pariwisata, dijelaskan dalam UU pariwisata.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 19 bahwa setiap orang berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Setiap orang yang tinggal di lingkungan destinasi wisata berhak:

- a. menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.

Sementara hak-hak yang berkaitan dengan wisatawan adalah berhak untuk memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Berkaitan dengan hak wisatawan yang berkebutuhan khusus, seperti keterbatasan fisik, anak-anak dan yang sudah lanjut usia, maka berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini disebutkan pada pasal 21 UU kepariwisataan nomor 10 tahun 2009:

“Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.”

Aturan ini memberikan kejelasan hak bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan ketika berwisata. Sehingga wisatawan dan pengunjung dapat menghabiskan waktu rekreasinya dengan baik, aman dan nyaman karena terpenuhinya fasilitas khusus tersebut.

Kemudian di dalam UU pariwisata juga telah dijelaskan hak berkaitan dengan pengusaha pariwisata, yaitu:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dalam penyelenggaraan pariwisata diantaranya adalah:

- a. Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban:
 - 1. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - 2. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - 3. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - 4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Sementara kewajiban yang berhubungan dengan setiap orang adalah:

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari hak dan kewajiban, UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan juga mengatur tentang larangan. Diantara larangan dalam pengelolaan pariwisata adalah:

- a. Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- b. Merusak fisik daya tarik wisata
- c. melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, UU kepariwisataan ini menjadi landasan dalam menjalankan dan mengelola pariwisata secara umum, meliputi pariwisata konvensional dan tentunya pariwisata halal yang juga mengacu kepada fatwa DSN-MUI tentang pariwisata berdasarkan syaria' Islam.



BAB
14

PARIWISATA HALAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. HUKUM ISLAM

Istilah Hukum Islam berkaitan erat dengan istilah syariah dan fikih. Hukum Islam juga dikenal dengan *Islamic Law* dalam Bahasa Inggris.

Kata “hukum” berasal dari Bahasa Arab “*Hakama-yahkumu-hukman*” dan jamaknya disebut “*al-ahkam*” yang berarti aturan. Dari istilah ini pula, muncul istilah “*al-hikmah*” yang berarti kebijaksanaan.¹ Hal ini dimaksudkan agar orang yang memahami hukum hendaklah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka orang yang beramal tersebut adalah bentuk dari sebuah kebijaksanaan. Hukum juga dapat diartikan “mencegah atau menolak” yang berarti hukum itu mencegah ketidakadilan, mencegah kezhaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak keburukan atau *mafsadat*.²

¹ Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020).

² *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*.

Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.³

Menurut terminologi ushul fiqh, yang dimaksud dengan hukum ialah: “Ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk iqtidha' (tuntutan), atau takhyir (pilihan) dan atau dalam bentuk wadh'i (ketentuan yang ditetapkan).”

Sedangkan **Ulama Ushul Fiqh** mengatakan bahwa apabila disebut hukum, maka artinya adalah:

1. Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya, seperti menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan terbitnya matahari.
2. *Khitab* Allah, seperti (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum adalah nash yang datang dari syari'.
3. Akibat dari *khitab* Allah, seperti *ijab* yang dipahami dari firman Allah
4. Keputusan hakim di sidang pengadilan.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).h.1.

Menurut defenisi secara terminologi istilah, hukum bermakna:

حُطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى الْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ عَلَى جِهَةِ الْوَضْعِ

Maknanya: *"Hukum ialah khitaab Allah (atau sabda Nabi) yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf, baik khitaab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan suatu sebab atau penghalang bagi suatu hukum."*

Sedangkan menurut istilah dalam ushul fiqh hukum yaitu:

أَوْوَضْعِ أَوْ تَخْيِيرِ أَوْ عَلَى جِهَةِ الْوَضْعِ حُطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى الْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ عَلَى جِهَةِ الْوَضْعِ

Maknanya: *"Apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syari'at yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syari'at) dari tuntutan atau pilihan atau peletakan".*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum adalah suatu perintah atau larangan, juga pilihan yang berasal dari Allah SWT dan juga Rasulullah SAW kepada hambaNya yang telah dibebani suatu hukum atau dikenal dengan sebutan *mukallaf* yaitu seorang yang sudah baligh, berakal dan juga muslim.

Secara ringkas, uraian definisi di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan khitab Allah (titah Allah) ialah kalam Allah, yaitu yang berwujud dalam ayat-ayat Alquran. Dalam konteks ini, kalam Allah ada yang bersifat langsung, yaitu ayat-ayat Alquran itu sendiri, dan ada pula yang bersifat tidak langsung, yaitu hadis-hadis Rasulullah.

Selanjutnya, kata “Islam” adalah bentuk Masdar dari kata “*Aslama-yuslimu-Islaman*” yang berarti ketundukan dan kepatuhan, serta dapat diartikan damai dan selamat. Kata Islam pada dasarnya berasal dari Bahasa arab yaitu “*salama-yuslama-salaman-salamatan*” yang bermakna selamat (dari bahaya), dan bebas dari cacat.⁴

Allah SWT berfirman:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
وَاللَّهُ بِصَيْرُورِ الْعِبَادِ

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h.654.

Terjemahan: “Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.” (QS: Al-Imran:20).

Penafsiran ayat ini menjelaskan bahwa jika mereka membantahmu, wahai Nabi Muhammad, tentang kebenaran Islam, maka jelaskan dengan diperkuat dalil-dalil. Namun, jika mereka tetap menolak, maka katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan tidak bertanggung jawab atas pengingkaran kalian; demikian pula orang-orang yang mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab, Yahudi dan Nasrani dan kepada orang-orang buta huruf, yaitu orang-orang musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci, “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam dengan sebenar-benarnya, berarti mereka telah mendapat petunjuk jalan yang benar, yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat, tetapi jika mereka berpaling dari Islam, maka kewajibanmu, wahai Nabi Muhammad, hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat seluruh amal perbuatan hamba-hamba-Nya, siapa yang taat dan siapa yang membangkang.

Islam dimaknai sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Yang berarti seorang hamba dihadapan Allah haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan, dan membenarkan kekuasaan Allah. Kemampuan bersifat kerdil disini dapat dimaknai kemampuan terbatas, missal terbatas pada menganalisis, Menyusun Kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada atau untuk diolah untuk menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).⁵

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa hukum Islam artinya adalah: **“Sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wakyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku mukallaf (yang yang dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.”** Jadi, Hukum Islam mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan berpegang kepada al-Qur’an dan as-sunnah, terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban sebagai umat agama Islam.

Berbicara tentang hukum Islam, tidak dapat dipisahkan dari yang namanya “Syariah”. Makna syariah adalah hukum-hukum yang diperintahkan

⁵ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). h.15.

Allah kepada umatNya melalui perantara Nabi, baik yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah), maupun yang berkaitan dengan amal perbuatan (amaliyah).⁶

Kemudian, istilah “Syariat Islam”, menurut bahasa berarti “jalan ke sumber air” atau “jalan yang harus diikuti” yaitu jalan menuju sumber pokok bagi kehidupan. Menurut makna agama, syariah dapat diartikan jalan kehidupan yang baik.⁷

Pada dasarnya syariah dimaknai sebagai *ad-din* atau agama. Sehingga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mencakup peraturan agama yang ditetapkan oleh al-Qur’an dan as-sunnah.⁸ Oleh karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok yang berkaitan dengan agama yaitu *ushul al-din*, yaitu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan pembahasan ilmu tauhid lainnya.⁹

Dari uraian di atas dapat dirangkumkan bahwa Hukum Islam dan syariat Islam adalah dua istilah yang saling berkaitan, yang memiliki makna

⁶ Eva Iriani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).

⁷ Muhammad Ibn Ya’qūb al-Fairūzābādīy, *Al-Qāmūs al-Muḥīth* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). h.659.

⁸ Marzuki, “Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam,” n.d., <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dr-marzuki-mag/Dr.%20Marzuki,%20M.Ag.%20Tinjauan%20Umum%20tentang%20Hukum%20Islam.pdf>.

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006).

sesuatu aturan yang berkaitan dengan umat Islam yang berasal dari Allah SWT untuk mengatur kehidupan yang baik di kalangan manusia.

Oleh karena itu, yang berkaitan dengan hukum Islam disini adalah aturan yang berkaitan dengan Islam mengenai hukum pariwisata halal, bagaimana Islam melihat wisata halal mengacu kepada sumber hukum Islam.

B. SUMBER HUKUM ISLAM

Hukum Islam sebagai kumpulan aturan-aturan yang berkaitan dengan kepercayaan dan amal perbuatan manusia memiliki sumber yang jelas. Ulama Ushul fikih mengklasifikasikan sumber hukum Islam kepada dua pembagian, yaitu; Sumber Hukum Islam yang disepakati, dan Sumber Hukum Islam yang diperselisihkan:¹⁰

1) Sumber Hukum Islam yang disepakati Ulama

Ulama Ushul Fikih menyepakati sumber hukum Islam (*Al-Adillah al-Syar'iyah*) ada empat, yaitu: *Al-Qur'an*, *Al-hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Berikut adalah penjelasan singkatnya:

a. Al-Qur'an

Secara pengertian, al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada

¹⁰ *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum.*

Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS secara berangsur-angsur.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama di dalam Hukum Islam, sehingga landasan hukum yang pertama mestikan mengacu kepada al-Qur'an, jika tidak terdapat hukum di dalam al-Qur'an maka selanjutnya harus merujuk kepada hadis Rasulullah SAW.

Kandungan al-Qur'an mencakup; perintah, larangan, anjuran, kisah, ketentuan, hikmah, ancaman, siksaan, dan lain sebagainya. Sebagai pedoman hidup manusia al-Qur'an memberikan petunjuk kepada manusia untuk berbuat dan bersikap sesuai dengan anjuran Allah SWT dan Rasulullah SAW.

b. Al-Hadits

Setelah al-Qur'an, selanjutnya sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadits. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber atau berasal dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuan.

Hadis mencakup segala rincian dari penjelasan dalil yang bersumber dari al-Qur'an yang masih bersifat global.

Hadis juga menurut Sebagian ulama hadis dimaknai sama dengan as-sunnah, yaitu

segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW.

c. *Ijma'*

Sumber hukum ketiga adalah *ijma'*. *Ijma'* yaitu Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara yang dapat dipertanggung jawabkan . *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah sampai masa *Tabi'in*. sementara setelah masa itu, Ulama Islam semakin banyak, tersebar di seluruh penjuru dunia, dan permasalahan yang muncul juga semakin beragam. Sehingga sangat sulit untuk mencapai sebuah kesepakatan .

d. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits, dan *Ijma'* adalah *Qiyas*. *Qiyas* menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum

tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.¹⁶³¹¹

2) Sumber Hukum Islam yang diperselisihkan

Adapun sumber hukum Islam yang diperselisihkan Ulama Ushul fikih yaitu: *istishan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'uruf*, *madzhab as-Shahabi*, *syar'u man qablana*, dan *sadd al-dzariyah*.

1. ***Istihsan***; dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dianggap baik. Sedangkan menurut istilah adalah berpaling seseorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang *jalli* (nyata) kepada tuntunan qiyas yang *khaffiy* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisnaiy* (pengecualian).
2. ***Istishab*** Adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat yang dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya.
3. ***Maslahah Mursalah*** dimaknai sebagai keputusan yang didasarkan pada guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara'. Kepentingan umum yang menjadi

¹¹ "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia."


dasar pertimbangan dari penetapan hukum menggunakan metode **masalah mursalah** yaitu mengacu kepada menolak *mafsadat* atau mengambil suatu manfaat dari suatu perkara yaitu *maslahah*.

4. **'Uruf** adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga **makna** ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
5. **Syar'u man qablana** yaitu hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Dawud dan Nabi Isa 'alaihissalam. Secara istilah *Syar'u Man Qablana* merupakan ketentuan hukum Allah swt yang dibawa oleh para nabi mereka dan disyariatkan kepada umatnya.
6. **Mazhab Shahabi** adalah pendapat seorang sahabat, dan pendapat itu menyebar ke sahabat lain tanpa ada sahabat yang menentangnya. *Mazhab shahabi* adalah salah satu dari referensi aturan Islam dari zaman Tabi'in.
7. **Saddu adz-Dzari'ah** adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan

maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Dari paparan sumber hukum di atas, dapat disimpulkan klasifikasi sumber hukum Islam yang telah dijelaskan di dalam ilmu Ushul Fikih, sebagai landasan dalam penetapan suatu hukum yang bersumber dari sumber Hukum Islam tersebut. Adapun rinciannya dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 1 Sumber Hukum Islam



Sumber hukum atau dalil syari' merupakan landasan dan metode dalam penetapan suatu hukum. Maka untuk melihat bagaimana hukum pariwisata halal dalam pandangan hukum Islam, maka acuannya adalah sumber hukum tersebut. Bagaimana pula hukumnya, maka haruslah diketahui pula pembagian hukum Islam.

C. KLASIFIKASI HUKUM ISLAM

Hukum Islam atau hukum Syara' dibagi kepada dua pembagian, yaitu; *Hukum Taklifi* dan *hukum Wadh'i*.

1) Hukum Taklifi

Hukum Taklifi ialah perintah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* baik yang berkaitan dengan perintah, larangan maupun pilihan (*takhyir*).

Hukum taklifi adalah *khitab syari'* yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan.

Hukum taklifi terbagi kepada lima, yaitu; wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. **Wajib**; artinya mewajibkan atau khitab (firman Allh) yang meminta mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. Ijab atau dikenal juga dengan sebutan wajib bermakna jika

dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan berdosa.

2. **Sunnah; Nadab** atau disebut dengan **Mandub** atau sunnah, yaitu *khitab syari'* yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan. Sehingga orang yang melakukan perkara yang sunnah akan diberi ganjaran pahala, seentara jika meninggalkan tidak berdosa.

Orang yang melakukan hal yang nadb akan mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa.

3. **Haram**, yaitu *khitab syari'* yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Orang yang melakukan hal yang haram akan mendapat dosa atau siksa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat pahala.
4. **Makruh**, yaitu *khitab syari'* yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas agar ditinggalkan. Orang yang melaksanakannya tidak mendapat dosa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat pahala.
5. **Mubah**, yaitu *khitab syari'* yang mengandung hak pilihan bagi orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Orang yang melaksanakan maupun meninggalkannya tidak mendapat pahala atau dosa.

2) Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i adalah khitab yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat atau penghalang (mani).

Adapun pembagian *Hukum Wadh'i* mengacu kepada teori yang terdapat dalam ushul fikih adalah sebagai berikut:

1. Sebab

Sebab ialah sesuatu (titah) yang menjadikan adanya suatu hukum dan tidak adanya sesuatu itu menjadi lenyapnya sesuatu hukum. Menurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain". Menurut istilah ushul yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, sebab berarti: "Sesuatu yang dijadikan syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum."

2. Syarat,

Syarat ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaanya, tidak akan ada hukum. Menurut Bahasa *syarat* berarti "sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda".

3. Mani' (penghalang)

Mani' yaitu menerangkan bahwa ada hal yang menghalangi berlakunya sesuatu hukum. *Mani'*, secara etimologi berarti "Penghalang dari sesuatu".

Menurut istilah, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan mani sebagai: "Sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab."

4. **'Azimah**

Azimah ialah hukum *syara'* yang pokok dan berlaku untuk umum bagi seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu. *Azimah* yaitu peraturan *syara'* yang asli yang berlaku umum.

5. **Rukhsah**

Rukhsah adalah peraturan tambahan yang dijalankan berhubung dengan hal-hal yang memberatkan (*masyaqaat*) sebagai pengecualian dari hukum-hukum yang pokok.

6. **Sah**

Sah adalah sesuatu perkara yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat. Seperti salat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syaratnya.

7. **Batal**

Batal adalah sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat.


8. **Fasad**

Fasad ialah yang mampu menunjukkan semua perbuatan buruk. Jelas terlihat dari penilaian perilaku yang tidak baik atau non religius.

Fasâd juga bisa bermakna hilang (rusak)-nya gambaran dari sesuatu ketika *fasâd* itu terjadi. Menurut al-Qurthubi, *fasad* berarti penyimpangan

dari kelurusan atau kestabilan, yakni menjadi tidak stabil dan rusak.

Diagram 2 Pembagian Hukum Sya'



Pembagian hukum Islam tersebut perlu untuk diketahui, agar dapat dianalisis pandangan hukum Islam terhadap hukum pariwisata halal yang dikenal dengan konsep *Muslim Friendly Tourism*. Apakah dapat dikategorikan mubah, atau mengandung unsur hukum yang lain.

D. PARIWISATA HALAL MENURUT HUKUM ISLAM

Pertumbuhan perekonomian syariah memegang peran penting dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi negara. Termasuk pariwisata halal, sektor ini menjadi salah satu sektor yang diproyeksikan dalam sektor ekonomi global.

Mengenai pariwisata halal jika dilihat dari hukum Islam, tentu berkaitan dengan kebolehan atau larang untuk melakukan perjalanan wisata. Mengenai hal tersebut telah dijelaskan dalam uraian

bab pada penjelasan hukum berwisata. Allah SWT membolehkan umatNya untuk berjalan di muka bumi, guna melihat ciptaanNya. Sehingga manusia dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan di langit dan di bumi.

Berkenaan dengan wisata halal di Indonesia jika ditinjau dari pandangan hukum Islam, pada tahun 2016, MUI telah mengeluarkan fatwa pariwisata berdasarkan syariat Islam. setidaknya fatwa tersebut telah memuat gambaran umum terkait pedoman penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan syariat Islam. Walaupun masih memerlukan penyesuaian dan pembaruan sesuai dengan situasi dan kebutuhan hukum wisata halal yang ramah muslim.

Berkaitan dengan wisata halal yang ramah muslim belum terdapat produk hukum yang mengaturnya. Sehingga membutuhkan analisis dan penelitian lebih mendalam tentang hukum berwisata dengan konsep “ramah muslim”.

Dalam sebuah hadis dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيحٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدُ عَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَبْلَاهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيحٍ هُوَ بَصْرِيٌّ وَهُوَ مَوْلَى أَبِي بَرزَةَ وَأَبُو بَرزَةَ اسْمُهُ نَضْلَةُ بْنُ عَيْدٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami AlAswad bin 'Amir telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Ayyasy dari Al-A'masy dari Sa'id bin Abdullah bin Juraij dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan." Dia berkata, Hadits ini hasan shahih, adapun Sa'id bin Abdullah bin Juraij dia adalah orang Bashrah dan dia adalah budak Abu Barzah, sedangkan Abu Barzah Namanya adalah Nadlah bin 'Ubaid. (HR. Tirmidzi, No. 2341, bab Hisab dan Qisas versi Alamiyah).

Hadis di atas menjadi acuan dalam pengembangan konsep wisata halal menurut Ekonomi Islam. yang menjadi titik poin dalam hadis di atas adalah tentang “hisab dan qisas”. Konsekuensi hisab atas segala perbuatan yang dilakukan di dunia. Berdasarkan kualitas hadis, status hadis “*Hasan Shahih*” dapat dijadikan *hujjah/dalil*.¹²

Jika dilihat dari ketentuan syariah Islam, bahwa segala sesuatu yang dilakukan mestilah memenuhi asas yang sesuai dengan syariat Islam.

¹² Darmalaksana and Busro, “Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah.”

terkait hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan kelompok politik Islam.

Pendapat yang pertama: Ketentuan pariwisata halal harus memenuhi asas Islam

Pendapat yang kedua: pandangan yang pertama tersebut dipandang kurang tepat karena dengan demikian konsep pariwisata halal akan mengalami benturan dengan toleransi dengan pemeluk agama lain. Sementara pariwisata halal bukan hanya diperuntukkan untuk umat Islam, namun juga dapat dinikmati oleh semua pemeluk agama lain.¹³

Berbicara tentang pariwisata halal yang dikaitkan dengan asas Islam berarti pariwisata religi, bahkan dimaknai lebih sempit yakni khusus bagi umat Islam.¹⁴

Terdapat pula wisata halal berbasis syariah, maka istilah ini dimaknai sebuah konsep pariwisata yang didasarkan dengan syariat Islam. Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa istilah pariwisata syariah ini identic dengan kunjungan rute ziarah, kunjungan Pendidikan Islam, kolam renang muslim,

¹³ Wibawa, B. M., Pranindyasari, C., Bhawika, G. W., & Mardhotillah, R. R, *Discovering the Importance of Halal Tourism for Indonesian Muslim Travelers: Perceptions and Behaviors When Traveling to a Non-Muslim Destination* (Journal of Islamic Marketing., 2021).

¹⁴ Susilawati, C, *Regulasi Dan Penerapan Pariwisata Halal Di Indonesia* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

bangunan identik dengan keislaman, seperti masjid, area rekreasi panahan, dan lain-lain.¹⁵

Dari pariwisata halal, muncul pula istilah yang berkaitan dengan wisata atau tempat rekreasi yang berkaitan dengan wisata, diantaranya adalah:¹⁶

1. Hotel Syariah
2. Travel Syariah
3. Karaoke Syariah

Namun menurut Sebagian pendapat bahwa pariwisata halal yang berbasis syariah ini mengarah kepada segmentasi yang sempit, dimana hanya lingkup pasar (market) umat beragama Islam saja yang dapat menikmati objek atau destinasi tersebut.

Di sisi lain, pemahaman terhadap istilah “Pariwisata halal” dalam pandangan ekonomi syariah dapat dikembangkan lebih luas. Pariwisata halal pada umumnya dimaknai dengan konsep universal, pertumbuhan sektor wisata didukung dengan konsep *halal life style*, *halal food*, *halal cosmetics*, dan lain-lain. Berdasarkan pandangan ini, maka wisata halal tidak diartikan dalam segmentasi sempit berdasarkan mazhab tertentu, namun dapat dikembangkan dengan perkembangan konsep *halal lifestyle*.

¹⁵ Mafudi, M., Sugiarto, S., & Praptapa, A, *Emerging Opportunities for Halal Tourism in Rural Areas: Insights from Indonesia* (Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 2021). h.16.

¹⁶ Darmalaksana and Busro, “Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah.”

Selain perbedaan pandangan tersebut, terdapat pula pandangan lain yang menyatakan bahwa regulasi pariwisata halal belum jelas dan masih lemah di Indonesia.¹⁷ Sebagai negara hukum, Indonesia diatur dengan regulasi dengan aturan perundang-undangan yang jelas sebagai landasan dan kepastian hukum. Sehingga dalam penerapannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Fatwa penyelenggaraan wisata halal pada umumnya tidak bertentangan dengan ketentuan pariwisata di Indonesia, hanya saja bagi pengusaha yang ingin menerapkan wisata halal, maka mestilah memenuhi kriteria yang terdapat di dalam fatwa tersebut.

Berkenaan dengan analisis hukum Islam terhadap wisata halal yang ramah muslim, maka perlu dikaji bahwa tujuan dari sebuah wisata halal adalah untuk mencari dan melihat kekayaan alam semesta ciptaan Allah SWT. Hal ini dilakukan untuk menambahkan kesyukuran dan keinsafan bahwa manusia tidaklah mampu untuk menciptakan dan membuat sesuatu tanpa ridho dan petunjuk bantuan Allah SWT.

Selain itu, dalam sebuah konsep wisata halal difahami sebuah prinsip “hisab” yaitu diyakini bahwa

¹⁷ M. Ramadhani, “Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy,” *Arrehlah Journal*, no. 1 (2021).

setiap apa yang diperbuat manusia haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Allah yang melihat dan mendengar apa saja yang dilakukan hambaNya, menjadi hal yang harus dipertimbangkan Ketika ingin memilih destinasi wisata halal. Harus memastikan fasilitas dan layanan tidak mengarah kepada kekufuran dan maksiat, serta kriteria lainnya yang berdasarkan ajaran Islam.

Jika dilihat dari hukum dasar berwisata, berdasarkan dalil yang terdapat di dalam alqur'ran dan hadis, bahwa wisata hukumnya adalah mubah/boleh. Lantas bagaimanakan hukum berwisata halal yang ramah muslim.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *istinbath hukum* yaitu metode pengambilan hukum yang dilakukan melalui proses ijtihad.

Kata Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang terambil dari akar kata “*jahada*” yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Sedangkan istilah ijtihad berasal dari kata *ijtihadun* dalam Bahasa Arab yang menunjukkan arti “bersungguh-sungguh, rajin, giat dan gigih”. Sementara ijtihad menurut pengertian istilah dapat diartikan sebagai **“Upaya mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai hukum syara’ yang diistinbatkan dari dalil-dalil yang terperinci**

dari dalil-dalil syar’i”.¹⁸ Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad dilakukan untuk mencari hukum tertentu dengan menggunakan dalil, kaidah, dan metode pengambilan hukum.

Wisata halal berdasarkan hukum taklifi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

No	UNSUR	Hukum				
		Wajib	Sunnah	Mubah	Makruh	Haram
1	Tujuan	Mendekatkan diri kepada Allah	Melihat ciptaan Allah	Mencari hiburan	Mencari hiburan yang belum jelas kebolehannya	Hiburan, foya-foya dan maksiat
2	Objek	Baitullah	Mekkah, Madinah, tempat ibadah	Tempat wisata pada umumnya	Tempat wisata umum yang memperhatikan aurat	Tempat wisata untuk bermaksiat
3	Penginapan	Memastikan keamanan dan terhindar dari maksiat	Aman dan tidak mengandung unsur syubhat	Aman, dan bisa digunakan untuk berteduh dan istirahat	Mengetahui adanya kemaksiatan tapi tidak melihat langsung	Mengetahui adanya kemaksiatan dan bermaksiat di tempat tersebut
4	Tempat ibadah	Melakukan ibadah	Melakukan ibadah sunnah	Melakukan ibadah walau tempat seadanya	Mengabaikan tempat ibadah	Meninggalkan ibadah karena tidak ada tempat

¹⁸ *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum.* h.224.

Sumber: Hasil analisis penulis

Dari hasil analisis hukum di atas dapat dipahami, bahwa secara umum wisata halal adalah sebuah keharusan dalam merencanakan perjalanan wisata bagi umat Islam, terlebih beberapa layanan dan fasilitas mesti terpenuhi agar secara hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dapat bernilai baik, minimal tidak mengarah kepada sesuatu yang diharamkan dalam Islam.

Kewajiban melakukan kunjungan ke baitullah, mekkah dan Madinah adalah wajib hukumnya bagi yang mampu. Hal ini merupakan rukun Islam yang mewajibkan orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji dan umrah, sementara dapat pula dikategorikan sunnah perjalanan yang bertujuan kebaikan, melihat ciptaan dan alam semesta untuk menambah kesyukuran dengan niatan yang baik dan menghindari dari kemaksiatan, begitu pula hukumnya mubah atau boleh jika melakukan perjalan ke destinasi yang tidak mengarah kepada kemaksiatan dan perbuatan yang diharamkan. Sementara wisata dapat juga mengarah kepada hukum yang makruh apabila memiliki niat yang kurang baik, dan objek wisata yang terdapat disana kemaksiatan walaupun tidak melakukannya, sementara dapat pula mengarah kepada hukum haram apabila tujuan niat yang buruk, objek wisata yang mengandung maksiat, serta melakukan

perbuatan maksiat Ketika melakukan wisata tersebut.

Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, hendaklah mengedepankan ilmu di atas amal, sehingga sebelum melakukan wisata, hendaklah mengetahui objek wisatanya, fasilitas transportasi dan penginapannya, serta yang lebih utama lagi adalah ketersediaan tempat ibadah, karena ibadah wajib seperti shalat lima waktu tidak dapat ditinggalkan walaupun seorang wisatawan muslim sedang dalam perjalanan. Sehingga tempat ibadah masuk pada kategori yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih destinasi wisata menurut pandangan hukum Islam.

Pariwisata halal dalam hukum Islam, hukumnya boleh dilakukan apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut:

NO	UNSUR	KETENTUAN
1	Destinasi	Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiyar untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan kemaslahatan; b. Kebaikan umum; pencerahan, penyegaran, penenangan; c. Memelihara Amanah, keamanan dan kenyamanan; d. Memelihara kebersihan,kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan; e. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.
2	Fasilitas	Wajib memiliki: Fasilitas ibadah yang layak pakai,

		mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah;
3	larangan	Wajib terhindar dari: Kemusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, pornografi, minuman keras, narkoba, judi, pertunjukan seni dan budaya yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Sumber: Pariwisata Syariah Multidimensi

Klasifikasi unsur-unsur di atas adalah merupakan hasil ijtihad pada Ulama Indonesia melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang telah ditetapkan sejak tahun 2016. Hingga kini, fatwa ini masih belum banyak diterapkan di berbagai wisata yang ada di Indonesia. Sehingga membutuhkan kepada penyempurnaan dan dukungan undang-undang khusus sehingga dapat menerapkan pariwisata halal yang berpedoman kepada syariah Islam.

Pedoman wisata halal diperlukan untuk mempersiapkan destinasi wisata halal yang sesuai dengan standar wisata halal ramah muslim, agar wisata di Indonesia juga mampu bersaing dengan negara lainnya yang sudah lebih dahulu menerapkan konsep wisata halal, dan kini menjadi pilihan wisatawan muslim dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Abdul, Mohani, Hashanah Ismail, Mazlina Mustapha, and Hadri Kusuma. "Indonesian Small Medium Enterprises (SMEs) and Perceptions on Halal Food Certification." *African Journal of Business Management* 7, no. 16 (2013): 1492–1500.

Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi HS. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

amzah, Maulana, Mdan Yudiana, Yudi. *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*, n.d.

"Arti Kata Kriteria - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed July 19, 2022. <https://kbbi.web.id/kriteria>.

"Badan Pusat Statistik." Accessed May 10, 2021. <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/0>

- 1/21/851/sensus-penduduk-2020-mencatat-jumlah-penduduk-kalimantan-timur-sebanyak-3-77-juta-jiwa.html.
- Basuki Antariksa. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Malang: Intrans Publishing, 2006.
- Battour, Mohamed. "Muslim Friendly Tourism." June 23, 2016. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4915.6084>.
- Bidang Pengembangan Pariwisata, Dinas Pariwisata Kaltim. *Data Informasi Pariwisata Kalimantan Timur 2020*. Samarinda: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, 2020.
- Darmalaksana, Wahyudin, and Busro Busro. "Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis." *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism* 2, no. 2 (August 22, 2021): 99–108. <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>.
- Djakfar, Muhammad, and UIN Maliki Press. "TINJAUAN BUKU: PARIWISATA HALAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MULTIDIMENSI," n.d., 5.
- DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," 2016.
- Elasrag, Hussein. *Halal Industry: Key Challenges and Opportunities*. Hussein Elasrag, 2016.

- Eva Iriani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).
- Faizul Abrori. *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Fariied, Annisa Ilmi. "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia" 4, no. 2 (2019): 11.
- Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020): 428.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.
- James J. Spillane. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Kamila, Evita Farcha. "Peran Industri Halal dalam Mendongkrak PERTumbuhan Ekonomi di Era New Normal," n.d., 10.
- Katuk, Norliza, Ku Ruhana Ku-Mahamud, Kalsom Kayat, Mohd Noor Abdul Hamid, Nur Haryani Zakaria, and Ayi Purbasari. "Halal Certification for Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing*, 2020.
- "Kementerian Pariwisata Republik Indonesia," 2012.
- M. Ramadhani. "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. *Journal of Islamic Tourism, Halal*

- Food, Islamic Traveling, and Creative Economy.” *Arrehlah Journal*, no. 1 (2021).
- Mafudi, M., Sugiarto, S., & Praptapa, A. *Emerging Opportunities for Halal Tourism in Rural Areas: Insights from Indonesia*. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 2021.
- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marzuki. “Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam,” n.d., http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dr-marzuki-mag/Dr.%20Marzuki,%20M.Ag_.%20Tinjauan%20Umum%20tentang%20Hukum%20Islam.pdf.
- Media, Kompas Cyber. “3 Konsep yang Harus Dimiliki Wisata Halal di Indonesia dan Potensinya Halaman 2.” KOMPAS.com, April 6, 2022. <https://travel.kompas.com/read/2022/04/06/173817827/3-konsep-yang-harus-dimiliki-wisata-halal-di-indonesia-dan-potensinya>.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Vol. Edisi Revisi. Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- . *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. Malang: UIN Press, 2017.

- Muhammad Ibn Ya'qūb al-Fairūzābādiy. *Al-Qāmūs al-Muhīth*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, Abdul Rasyid. *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muljadi A.J. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nyoman S Pendit. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Oka A. Yoeti. *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.
- Rahmadian, Aprillia, and Mochammad Musafa'ul Anam. "Prospek Wisata Halal di Kota Malang: Sebuah Tinjauan atas Peluang dan Tantangan," *Jurnal Pariwisata Pesona* 6, no. 1 (June 28, 2021): 17–25. <https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.558>.
- Salah Wahab. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Satriana, Eka Dewi, and Hayuun Durrotul Faridah. "Halal Tourism: Development, Chance and Challenge," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (December 26, 2018): 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.

- BPS. "Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut | Indonesia." Accessed May 11, 2021. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>.
- Subarkah, Awafi Ridho, Junita Budi Rachman, and Akim. "Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal." *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan* 4, no. 2 (June 5, 2020): 84–97. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>.
- Susilawati, C. *Regulasi Dan Penerapan Pariwisata Halal Di Indonesia*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Undang-Undang Nomo 27 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan, 1956.*
- "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata," n.d.
- Wibawa, B. M., Pranindyasari, C., Bhawika, G. W., & Mardhotillah, R. R. *Discovering the Importance of Halal Tourism for Indonesian Muslim Travelers: Perceptions and Behaviors When Traveling to a Non-Muslim Destination*. *Journal of Islamic Marketing.*, 2021.
- Zainuddin Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu HukumIslam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

RIWAYAT PENULIS

Maisyarah Rahmi Hasan, Lc., M.A., Ph.D, lahir di Kutapanjang, Gayo Lues, Aceh, pada 28 Februari 1986. Beliau merupakan putri pertama dari Bapak H. Hasan. B, S.E dan Ibu Hj. Siti Ramlah, S.Pd. Anak pertama dari empat bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Rema Baru, Gayo Lues, Aceh, lulus tahun 1998, kemudian melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Yayasan Dayah Bustanul Ulum,



Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur'an (MUQ), Langsa, Aceh, lulus tahun 2001, dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Ulumul Qur'an (MUQ), Langsa, Aceh, lulus tahun 2004.



Setelah menyelesaikan Pendidikan Aliyah, penulis kemudian meneruskan jenjang Pendidikan S1 di Kairo Mesir, tepatnya di Universitas Al-Azhar, tahun 2004-2008, tak berhenti sampai sarjana, ia pun kemudian melabuhkan pilihan untuk melanjutkan program master (S2) di International Islamic University Malaysia (IIUM) Kuliyyah *Islamic Revealed Knowledge and Human Science*, Jurusan *Fiqh and Usul al-Fiqh*. Setelah berhasil mendapatkan gelar Master, penulis kemudian melanjutkan program Ph.D (S3/doktoral) pada tahun 2012 di International Islamic University Malaysia (IIUM), dengan jurusan yang sama *Fiqh and Usul al-Fiqh*, lulus tahun 2019. Menikah dengan T. Miftahul Heldra Sandiza. TH, Lc., M.IRKH pada tahun 2010, kini penulis telah dikarunia 4 orang anak. 1 bidadari surga almh. Tengku Yasmin, dan 3 orang penyejuk mata, Tengku Misbahul Ifkar Elmahally, Tengku Misyka Ibtihal Abqariya, dan Tengku Mafatihul Ikram Ghalia (bayi 2 bulan), bertepatan dengan buku ini disusun.



Kini penulis merupakan dosen di Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, sejak tahun 2016-sekarang.

Penulis aktif menulis sejak tahun 2016, beberapa artikel, penelitian, dan buku diterbitkan, diantara artikel dan penelitian yang diterbitkan adalah: *Qanun Man'i al-maisir fi Wilayah Aceh: Dirasatun Tahliliyatun fi dhau'i Maqasid Al-Syari'ah* (Mazahib, 2016), *Regulasi Penggunaan uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (El-Buhuth, 2018), *Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Kota Samarinda terhadap Pentingnya Produk Bersertifikat Halal: Prespektif Maqasid al-Syari'ah* (Penelitian LP2M, IAIN Samarinda, 2019), *The Important of Halal Certified Products in Samarinda City: in the Light of Maqasid al-Syariah*, (BIJIS, 2019), disertasinya yang berjudul: *Shalahiyat Mu'assasah Wali Nanggroe fi Wilayah Aceh: Dirasatun Tahliliyatun fi Dhau'i Fiqh Siyasa Syar'iyah/ The Power of Wali Nanggroe Institution in Aceh: in the Light of Fiqh Siyasa Syar'iyah*, (IIUM, 2019), *Islamic Legal Modernism and Women's Emancipation in Tunisia* (Mazahib, 2020), *The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Hifz Al-Nafs as Lawllat* (Samarah, 2021), *A Review of*

Muamalah Jurisprudence on the Practice of Selling and Buying Fruit with a Wholesale System in Muara Jawa District (Qonun, 2021), *Pariwisata Halal di Kalimantan Timur: Peluang dan Tantangan* (Prosiding, 2021), *Analyzing Online Purchase Intentions in Fashion E-Commerce in Indonesia* (Prosiding IEOM, 2021), *Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia* (DE JURE Criticals Law Journal, 2022) *Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK Kalimantan Timur* (Penelitian, LPPM UINSI Samarinda, 2022). *Blockchain model for the Halal Tourism Industry to Ensure that Tourism Companies Provide Services according to Islamic Rules*, (Prosidin IEOM Orlando, 2022), *Blockchain Technology to Improve Transparency Halal Food Global Supply Chain*, (IEOM, Paraguay 2022). Menerbitkan buku perdana Antologi bersama 36 Alumni IIUM Sisters, dalam rangka Milad ke-37 IIUM dengan judul “Mengejar Asa di IIUM” (SINTESA BOOK, 2020). Kemudian menulis buku “Ushul Fikih:Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum, dan metode Istinbath Hukum (Bening media Publishing, 2020), melanjutkan menulis buku *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (Bening media Publishing, 2021), *Book Chapter Rekonstruksi Paradigma Hukum Indonesia di Era Covid-19* (FORSILADI, 2021), *buku Tafakur Inspiring Syariah* (Bening media Publishing, 2021), *Prosiding*

International Conference on halal Industry, (Fakultas Syariah, UINSI Samarinda, 2021).

Untuk berkoresponden penulis dapat dihubungi melalui email maisyaiainsamarinda@gmail.com, dan follow Instagram @maisarahrahmi.